



**PUTUSAN
Nomor 90/PHPU.D-IX/2011**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : Petrus P Yembra;
Tempat/Tanggal Lahir : Sorong Doom, 1 Mei 1958;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jalan Gunung Kawi Nomor 01, Kampung Baru, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;
 2. Nama : Drs. Erick Mayor, M.Si;
Tempat/Tanggal Lahir : Teminabuan, 31 Oktober 1962;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Jalan Olom Fagu Nomor 14, Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 8 Agustus 2011 memberi kuasa kepada 1). Septarius Kahar, S.H; 2). Iskandar Bachtiar, S.H., M.Kn; 3). Asrial, S.H., M.Kn; Advokat pada kantor "Optima Forma Associate" beralamat di Menara Kuningan Lantai 12, Unit C, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7, Kav. 5, Jakarta Selatan, 12940, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw** berkedudukan di Jalan Tanjung, Kp. Sausapor, Kabupaten Tambrauw;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 September 2011, memberi kuasa kepada 1). Misbahuddin Gasma, S.H; 2). Max Mahare, S.H; 3). Vinsensius H Ranteallo, S.H; 4). Samsudin, S.H; 5). Kristian Masiku, S.H; 6). Daniel Tonapa Masiku, S.H; 7). Danu Indriadi Nugraha, S.H; 8). Bonifasius Gunung, S.H; dan 9). Robinson, S.H; semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ND PARTNERSHIP", beralamat di Gedung Palma One 5th Floor Suite 502, Jalan H.R Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Gabriel Assem, S.E., M.Si;**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Alamat : Ds. Aimas, RT.001/006, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong;

2. Nama : **Yohanis Yembra, S.Sos;**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Alamat : Ds. Waisan, Kecamatan Waisan Kota, Kabupaten Raja Ampat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2011 memberi kuasa kepada: 1). Rudy Alfonso, S.H; 2). Samsul Huda, S.H., M.H; 3). Heru Widodo, S.H., M.Hum; 4). Dorel Almir, S.H., M.Kn; 5). Sattu Pali, S.H; 6). Mona Bidayati, S.H; 7). Totok Prasetiyanto, S.H; 8). Dhimas Pradana, S.H; Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ALFONSO & PARTNERS, beralamat di Gedung Palma One 5th Floor Suite 509, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
 Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis dari Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pengawas Pemilihan
 Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 10 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Agustus 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 301/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 90/PHPU.D-IX/2011 tanggal 26 Agustus 2011, telah diperbaiki melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 September 2011, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- 2 Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1

- angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3 Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
 - 4 Bahwa selain daripada itu beberapa kali keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kontitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan PemiluKada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
 - 5 Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2011 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, structural, dan masif yang didahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon lainnya yang menyebabkan hasil PemiluKada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1-4 di

atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa berdasarkan:

- 1 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) mengatur, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 59 ayat (1) huruf a tentang kedudukan hukum Pasangan Calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Parpol;
- 3 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 27/TUN.G/2011/PTUN.JPR tanggal 14 Juni 2011, dalam bagian pokok perkara;
- 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (MA-RI) Nomor 7 Tahun 2010;
- 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- 6 Hasil Rapat Koordinasi antara Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu-RI tanggal 26 November 2010, bahwa saat ini Mahkamah Konstitusi membuka pintu baru bagi bakal Pasangan Calon kepala daerah yang sengaja dihalang-halangi oleh KPUD;
- 7 Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura dalam pertimbangan hukum menyatakan dengan tegas:

“Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Pasangan Calon menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme

serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para Bakal Pasangan Calon;

Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini;

Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa Pemilukada. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan

demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu”;

- 8 Bahwa selanjutnya dalam kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bukan merupakan Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- 9 Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, dan bahkan pernah dinyatakan sebagai Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;
- 10 Bahwa Pemohon adalah pihak yang hak konstitusinya telah dirampas oleh Termohon dengan tindakan Termohon yang diindikasikan bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat Bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta PemiluKada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu;
- 11 Bahwa Pemohon dalam kedudukan sebagaimana disampaikan dalam poin 9 (sembilan) dan poin 10 (sepuluh) tersebut di atas, maka dengan demikian jelas-jelas terbukti menurut hukum Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas-jelas terbukti menurut hukum bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan “*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan penghitungan suara PemiluKada di daerah yang bersangkutan*”;
- 2 Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemiluKada Kabupaten Tambrauw berlangsung dan ditetapkan pada hari Sabtu

tanggal 6 Agustus 2011 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw, tanggal 6 Agustus 2011, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari Senin tanggal 8 Agustus 2011, hari Selasa tanggal 9 Agustus 2011, dan hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011;

- 3 Bahwa permohonan pembatalan terhadap Penetapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tambrauw tersebut oleh Pemohon seyogyanya didaftarkan oleh Pemohon di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
- 4 Bahwa namun pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 Pemohon telah datang ke Mahkamah Konstitusi kira-kira jam 16.45 WIB akan tetapi Pemohon tidak bertemu dengan petugas tempat pendaftaran perkara dan hanya bertemu dengan Satuan Pengamanan, di mana Petugas Satuan Pengamanan tersebut memberikan jawaban kepada Pemohon bahwa petugas pendaftaran telah pulang sejak jam 15.00 WIB;
- 5 Bahwa oleh karena pada saat itu bulan Ramadhan Pemohon berpikiran karena akan berbuka puasa maka petugas pendaftaran perkara pulang dan akan kembali lagi setelah shalat taraweh, maka selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 itu juga sekitar jam 21.00 WIB Pemohon kembali ke Mahkamah Konstitusi dan masih juga tidak bertemu dengan petugas pendaftaran perkara;
- 6 Bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011, Pemohon kembali ke Mahkamah Konstitusi dan baru dapat mendaftarkan permohonan ini kira-kira pukul 09.50 WIB;
- 7 Bahwa disamping itu keterlambatan pendaftaran tersebut juga disebabkan Pemohon tidak mendapatkan objek sengketa yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw, tanggal 6 Agustus 2011 dari Termohon karena Pemohon bukan Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan Termohon terkesan sengaja menghindar

menciptakan situasi supaya Pemohon tidak mendapatkan objek sengketa tersebut;

- 8 Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mendapatkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw, tanggal 6 Agustus 2011 dimaksud dari Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum kepala daerah, dan baru didapat oleh Pemohon pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekitar jam 15.30 WIB;
- 9 Bahwa untuk itu Pemohon memohon kearifan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mensikapi keadaan Pemohon tersebut sehingga menimbulkan keterlambatan pendaftaran tersebut dapat dimaklumi dikarenakan kondisi Pemohon dan indikasi kesengajaan Termohon untuk menghalang-halangi Pemohon mengajukan permohonan ini;
- 10 Bahwa selanjutnya Pemohon juga mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah yang mulia untuk mempertimbangkan faktor jauhnya jarak antara Tambrauw dan Jakarta serta susahnyanya untuk komunikasi antara Jakarta dan Tambrauw juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan ini, sehingga oleh karena Pemohon bukan pihak yang berperan sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dimohonkan pembatalannya dapat dipertimbangkan jangka waktu tersebut tidak mutlak mengikat bagi Pemohon;

Untuk itu, sekaligus yang menjadi obyek sengketa dalam permohonan ini adalah:

- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw, tanggal 6 Agustus 2011;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Bahwa berkaitan dengan objek sengketa dimaksud, perlu Pemohon mengajukan alasan-alasan sebagai sebagai berikut:

- 1 Bahwa sebelum sampai kepada Termohon mengeluarkan objek sengketa, terlebih dahulu Termohon pada tanggal 3 Maret 2011 mengeluarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-033.680764 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, di mana dalam Surat Keputusan tersebut Pemohon

termasuk salah satu Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;

- 2 Bahwa kemudian Termohon tanpa melalui Pleno yang dilakukan sendiri oleh Termohon telah membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-033.680764 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 tersebut;
- 3 Bahwa setelah itu Termohon kembali mengeluarkan surat keputusan baru yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 17/kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 2 Mei 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 yang dalam lampirannya tidak tertera nama Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Registrasi Perkara Nomor 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR pada tanggal 10 Mei 2011, yang dalam proses peradilan, Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura memutuskan menerima gugatan Pemohon pada tanggal 14 Juni 2011 dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 17/kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 2 Mei 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 17/kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 2 Mei 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;
 4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 101.000 (seratus satu ribu rupiah);
- 1 Bahwa dalam salinan resmi Putusan Nomor 27/G.TUN/2010/PTUN.JPR. panitera memberikan catatan: *“Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) untuk menyatakan banding”, dan dalam tenggang waktu tersebut, Termohon ternyata pada tanggal 15 Juni 2011 telah menyatakan Banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Makasar di Makasar, sehingga putusan ini belum berkekuatan hukum tetap;*
 - 2 Bahwa terhadap pengajuan banding oleh Termohon tersebut, Termohon telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Juni 2011, serta selanjutnya Pemohon telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 Juli 2011;
 - 3 Bahwa selain gugatan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 17/kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 2 Mei 2011 tersebut juga diajukan gugatan oleh Pasangan Gerzon Jitmau, S.H., M.M. dan Anton Titit, S.Pd. yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Registrasi Perkara Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR perkara mana juga telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 7 Juni 2011, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

Menguatkan Penetapan Penundaan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/PEN/2011/PTUN.JPR tanggal 10 Mei 2011 tentang Penundaan Daya Berlakunya Objek Sengketa;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan Mengadili Tidak Dapat Diterima;
- Menolak eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 17/kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 2 Mei 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;
 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 17/kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 2 Mei 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 262.000 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 4 Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 7 Juni 2011 tersebut Pemohon juga telah menyatakan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makasar, sehingga putusan ini belum berkekuatan hukum tetap;
- 5 Bahwa disamping adanya kedua putusan Pengadilan Tata Usaha negara Jayapura tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura juga mengeluarkan penetapan Penundaan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 17/kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 2 Mei 2011 tersebut, sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Penetapan Penundaan Nomor 24/PEN/2011/PTUN.JPR tanggal 10 Mei 2011;
- 6 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 14 Juni 2011, menyatakan penetapan penundaan yang dimintakan Pemohon telah terpenuhi dalam Penetapan Penundaan Nomor 24/PEN/2011/PTUN.JPR

- tanggal 10 Mei 2011, sehingga dengan demikian Penetapan Penundaan Nomor 24/PEN/2011/ PTUN.JPR tanggal 10 Mei 2011 juga mengikat bagi Pemohon dan Termohon;
- 7 Bahwa selagi proses banding kedua perkara masih berlangsung, dan masih mengikatnya Penetapan Penundaan Nomor 24/PEN/2011/PTUN.JPR tanggal 10 Mei 2011 tiba-tiba pada tanggal 27 Juni 2011 Termohon dengan sendirinya membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 17/kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 2 Mei 2011 tersebut dengan menerbitkan surat keputusan baru yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 26/kpts/KPU-Kab-033.680764 tanggal 27 Juni 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;
 - 8 Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 26/kpts/KPU Kab 033.680764 tanggal 27 Juni 2011 tersebut Termohon menambahkan kandidat lain sebagai pasangan yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilihan umum yaitu Pasangan Gerzon Jitmau, S.H., M.M. dan Anton Titit, S.Pd. sedangkan Pemohon juga masih tidak dimasukkan oleh Termohon sebagai Pasangan yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilihan umum;
 - 9 Bahwa dalam penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 26/kpts/KPU Kab 033.680764 tanggal 27 Juni 2011, Termohon dengan tegas menyebutkan salah satu alasan penerbitan Objek Sengketa adalah memperhatikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/G.TUN/2011/ PTUN.JPT. tanggal 7 Juni 2011, sehingga jelas-jelas keberpihakan Termohon kepada salah satu pasangan calon, sedangkan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 27/G.TUN/2011/PTUN.JPT. tanggal 14 Juni 2011 tidak dipertimbangkan oleh Termohon;
 - 10 Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam perkara dengan Registrasi Perkara Nomor 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR, Termohon menyatakan dengan tegas disertai bukti-bukti hukum yang kuat bahwa Partai Buruh, Partai Kedaulatan, dan Partai Demokrasi Pembaruan adalah pendukung Pasangan Pemohon namun dalam Surat Keputusan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 26/kpts/KPU Kab 033.680764 tanggal 27 Juni 2011 *a quo* Partai Buruh dinyatakan oleh Termohon sebagai pendukung Pasangan Gerzon Jitmau, S.H., M.M. dan Anton Titit, S.Pd.;
- 11 Bahwa kemudian pada tanggal 4 Juli 2011 Termohon mengajukan permohonan pencabutan Banding atas Perkara Nomor 24/G.TUN/2011/ PTUN.JPR, sehingga dengan demikian jelas-jelas terbukti menurut hukum penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 26/kpts/KPU Kab 033.680764 tanggal 27 Juni 2011 masih dalam tenggang waktu perkara belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan masih mengikatnya Penetapan Penundaan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/PEN/2011/PTUN.JPR tanggal 10 Mei 2011 tentang Penundaan Daya Berlakunya Objek Sengketa;
 - 12 Bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 26/kpts/KPU Kab 033.680764 tanggal 27 Juni 2011 maupun dalam menerbitkan Keputusan Nomor 17/kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011, Termohon sama sekali tidak mempertimbangkan pencalonan kandidat lain selain Pemohon yang dicalonkan oleh Partai Buruh, Partai Pemuda Indonesia dan Partai Kedaulatan adalah cacat hukum karena tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Cabang Partai yang mempunyai legalitas hukum;
 - 13 Bahwa sebelum menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 26/kpts/KPU Kab 033.680764 tanggal 27 Juni 2011 maupun dalam menerbitkan Keputusan Nomor 17/kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011, Termohon juga tidak mempertimbangkan bahwa Verifikasi yang dilakukan oleh Termohon terhadap Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia telah cacat hukum dan bertentangan dengan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, karena dilakukan kepada Dewan Pengurus Pusat yang belum diakui legalitasnya melalui Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - 14 Bahwa Termohon dalam menerbitkan Surat Keputusan Termohon Nomor 26/kpts/KPU Kab 033.680764 tanggal 27 Juni 2011 maupun dalam menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 17/kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan

- yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana telah terurai dalam putusan PTUN Jayapura *a quo*;
- 15 Bahwa ternyata Termohon dalam menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 26/kpts/KPU Kab 033.680764 tanggal 27 Juni 2011 maupun dalam menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 17/kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011, Termohon sudah kehilangan rasa keadilan dan tidak lagi taat kepada aturan hukum maupun putusan badan peradilan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
 - 16 Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 26/kpts/KPU Kab 033.680764 tanggal 27 Juni 2011 tersebut, Termohon melanjutkan proses dan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sampai dengan tahapan pemungutan suara pada tanggal 20 Juli 2011, meskipun masih mengikatnya Penetapan Penundaan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/PEN/2011/PTUN.JPR tanggal 10 Mei 2011 tentang Penundaan Daya Berlakunya Objek Sengketa dan masih dalam proses banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 14 Juni 2011;
 - 17 Bahwa Termohon masih tetap bebal sehingga tetap melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah sehingga sampai pada tahap menerbitkan objek sengketa, semata-mata hanya arogansi kewenangan administrasi ketatausahaan tanpa perubahan mendasar terhadap tuntutan substansi peraturan perundang-undangan tentang Pemilukada, selain itu juga objek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang seharusnya tidak boleh identik dengan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebelumnya yang telah dibatalkan yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 17/kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, maka seluruh akibat hukumnya pun inkonstitusional dan harus dibatalkan demi keadilan;
 - 18 Bahwa untuk kehormatan dan pemulihan wibawa Badan Peradilan, Pemohon mohon dengan sungguh kiranya Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi dapat

memerintahkan Termohon agar patuh kepada Putusan Lembaga Peradilan Resmi di negara ini, khususnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan mengakomodir kembali Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Resmi dalam Pemilukada Kabupaten Tambrauw Tahun 2010 dan mengesampingkan seluruh dalil Termohon yang selama ini telah terkesan melawan Hukum dengan melecehkan wibawa Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara dan memberi contoh buruk bagi publik Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Papua umumnya;

- 19 Bahwa demi keadilan, pembelajaran demokrasi dan penegakkan supremasi hukum, serta penghormatan bagi substansi nilai Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh Termohon, termasuk pemungutan suara pada tanggal 20 Juli 2011 di Kabupaten Tambrauw adalah tidak sah, cacat hukum dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka sesungguhnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw, tanggal 6 Agustus 2011 tersebut harus dicabut/digugurkan, dan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tambrauw perlu diulangi sehingga terwujud rasa keadilan dan hak konstitusional bagi semua Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta menjadi arah bagi publik;

V. ISI POKOK PERMOHONAN

Dengan demikian berdasarkan keseluruhan paparan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi berkenaan mengadili dan memutuskan dengan adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan putusan:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pemilukada Kabupaten Tambrauw yang berlangsung tanggal 20 Juli 2011 adalah inkonstitusional, dan oleh karenanya tidak sah dan batal;
- 3 Menyatakan membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw, tanggal 6 Agustus 2011;
- 4 Menyatakan membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 17/KPTS/KPU-KAB.TMB-033.680764/2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 dan Surat Keputusan Tahun 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 26/KPTS/KPU KAB 033.680764 tanggal 27 Juni 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;

- 5 Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;
- 6 Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemilukada Ulang Kabupaten Tambrauw dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai pasangan peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;
- 7 Memutuskan permohonan secara adil;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-48 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw;
2. Bukti P-2 : Fotokopi *check list* kelengkapan berkas administrasi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 yang diajukan oleh Calon dari Parpol/Gabungan Parpol Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model B-KWK.Surat Pencalonan Nomor 02/GAB-P/TAM/II/2011;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model B1-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model B2-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan

- Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.68.764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Pengumuman Nomor 17/KPU-TMB-033.680764/III/2011;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Kedaulatan Nomor 035B/SK/DPP-PK/II/2011 tentang Persetujuan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Tahun Periode 2011-2016;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keputusan DPD Partai Keadulatan Provinsi Papua Barat Nomor 013.K/SK/DPD.PK.PB/DPC/II/2011 Susunan Pengurus DPC Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 016/DPC/PK-KT/II/2011, tertanggal 11 Februari 2011;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HK.10.AH.11.01.TAHUN 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Kepengurusan DPP Partai Buruh;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat keputusan DPP Partai Buruh (DPP-Partai Buruh) Nomor 134A/S-KEP/DPP-Partai Buruh/II/2011 tentang Penetapan Saudara Petrus Pangalila Yembra sebagai Calon Bupati Kabupaten Tambrauw dan Saudara Drs. Erck Mayor

- M.Si Sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat dari Partai Buruh;
- 14.Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai buruh Nomor 135/S-KEP/DPP-Partai Buruh/II/2011 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat;
- 15.Bukti P-15 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 001/DPC/PBKT/II/2011, tertanggal 11 Februari 2011;
- 16.Bukti P-16 : Fotokopi Surat DPP Partai Buruh Nomor AB.III.218A/DPP Partai Buruh/II/2011 perihal Penegasan tentang Lergalitas Rekomendasi Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw;
- 17.Bukti P-17 : Fotokopi Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Surat keputusan Nomor 1.498/33.11/Skep/PKN-PDP/II/2011 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Pimpinan Kolektif dan Pelaksana Harian Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Tambrauw;
- 18.Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 1.499/Skep/PKN-PDP/II/2010 tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat;
- 19.Bukti P-19 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 011/DPC/PDP-KT/II/2011, tertanggal 11 february 2011;
- 20.Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 2.014/S.Ext/PKN-PDP/II/2011 perihal Penegasan SK Rekomendasi Kabupaten Tambrauw, tertanggal 21 Februari 2011;
- 21.Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK.36.003/A/DPP-PPI/II/2011 tentang Komposisi dan Susunan Personalia Caretaker DPC Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Masa bakti 2011-2014;
- 22.Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-CKD.09/DPP-PPI/B/II/2011;
- 23.Bukti P-23 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 04/DPC-KBW/II/2011, tertanggal 11 Februari 2011;

- 24.Bukti P-24 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 1912/SK/DPP-PPI/II/2011 tentang Komposisi dan Susunan Personalia Dewan Pertimbangan dan pengurus Harian DPC Cabang Partai pemuda Indonesia Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2011-2016;
- 25.Bukti P-25 : Fotokopi Surat DPP Partai Pemuda Indonesia Nomor 14/DPP-Ppi/B/II/2011, perihal Penegasan Legalitas Rekomendasi Kepala Daerah, tertanggal 20 Februari 2011;
- 26.Bukti P-26 : Fotokopi DPP Partai Pemuda Indonesia Nomor 02.001/EX/DPP-PPI/III/2011, hal Penegasan Ulang tentang Rekomendasi Kepala daerah Kabupaten Tambrauw;
- 27.Bukti P-27 : Fotokopi DPP Partai Pemuda Indonesia Nomor 0236/EX/DPP-PPI/V/2011, tertanggal 3 Mei 2011;
- 28.Bukti P-28 : Fotokopi Tanda Terima rekening dana kampanye;
- 29.Bukti P-29 : Fotokopi Keputusan Kepala Suku Besar Abun Nomor 03/SK/KS.Abun/Tmbr/2010 tentang Penobatan Petrus Pangalila Yembra Sebagai Anak Adat Suku Abun Kabupaten Tambrauw;
- 30.Bukti P-30 : Fotokopi Surat Kepala Suku Besar Abun Distrik Abun, kwoor, Sausapor, Yembun, Syujak Kabupaten Tambraur, Nomor 01/KSA/SPR/V/2011, tertanggal 4 mei 2011;
- 31.Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi;
- 32.Bukti P-32 : Fotokopi Surat DPC Partai Pemuda Indonesia Nomor 02/EX/DPC-PPI/V/2011, perihal pengaduan atas penegasan DPP-PPI terhadap KPU Tambrauw;
- 33.Bukti P-33 : Fotokopi Putusan Nomor 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tertanggal 14 Juni 2011;
- 34.Bukti P-34 : Fotokopi Penetapan Penundaan Nomor 24/PEN/2011/PTUN.JPR, tertanggal 10 Mei 2011;
- 35.Bukti P-35 : Fotokopi Pengumuman Nomor 26/KPU.TMB-033.680.764/2011;
- 36.Bukti P-36 : Fotokopi Tanda Terima Kontra Memori Banding;
- 37.Bukti P-37 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2010 tentang Pengesahan Susunan Personalia DPP Partai Pemuda Indonesia Hasil Munas I;

- 38.Bukti P-38 : Fotokopi Surat DPD Partai Pemuda Indonesia Nomor 037/DPD PPI-PB/XI/2010, tertanggal 16 Oktober 2010;
- 39.Bukti P-39 : Fotokopi Surat Keputusan DPD Partai Pemuda Indonesia Nomor SK-P/005/DPD PPI-PB/XI/2010;
- 40.Bukti P-40 : Fotokopi Surat DPD Partai Pemuda Indonesia Nomor 038/DPD PPI-PB/XI/2010, perihal memohon denagan tegas memberhentikan dan atau Pergantian Antar Waktu kepada saudara Cosmos Baru Anggota DPRD Kabupaten Tambrauw;
- 41.Bukti P-41 : Fotokopi Surat DPP Partai Pemuda Indonesia Nomor 1021/DPP-PPI/XI/2010 hal Penggantian Antar Waktu;
- 42.Bukti P-42 : Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Tambrauw Nomor 02/Panwas Kada-TMB/PLP-Pidana/V/2011, tertanggal 14 Mei 2011;
- 43.Bukti P-43 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/78/VI/2011/SPK III;
- 44.Bukti P-44 : Fotokopi Pendaftaran Organisasi Nomor 220/78/2011, tertanggal 21 Februari 2011;
- 45.Bukti P-45 : Fotokopi Pendaftaran Organisasi Nomor 220/79/2011, tertanggal 1 Maret 2011;
- 46.Bukti P-46 : Fotokopi Pendaftaran Organisasi Nomor 220/80/2011;
- 47.Bukti P-47 : Fotokopi Pendaftaran Organisasi Nomor 220/81/2011;
- 48.Bukti P-48 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 429/Bawaslu/VIII/2011 perihal Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum.

Selain itu, Pemohon mengajukan seorang ahli dan 4 (empat) orang saksi didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 14 September 2011 menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pemohon

Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA

- Ahli melihat setidaknya ada 3 poin penting yang menyebabkan Pemilu yang demokratis, luber, jujur, dan adil, potensial dirusak oleh perilaku-perilaku sebagai berikut:
 1. Penyelenggara Pemilu yang berpihak;
 2. Penyalahgunaan wewenang;

3. *Money politic.*

- Berdasarkan pengalaman di Mahkamah Konstitusi, setidaknya-tidaknya Mahkamah Konstitusi sudah pernah memberikan peringatan kepada KPU daerah bahwa mereka tidak boleh menyalah gunakan kewenangannya dalam melaksanakan Pemilu, termasuk menghilangkan hak seseorang untuk menjadi calon dalam proses pemilihan;
- Apabila proses persidangan membuktikan ada bukti-bukti yang kuat bahwa penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPUD dengan sengaja menghilangkan kesempatan pasangan calon untuk ikut, maka dalam pandangan ahli, Mahkamah Konstitusi berkewajiban meletakkan, memberikan *legal standing*, dan memberikan kesempatan kepada calon itu untuk dapat menjadi peserta pemilihan umum kepala daerah, setidaknya-tidaknya Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPUD melakukan verifikasi ulang untuk calon yang digagalkan;
- Dari aspek hukum Tata Negara, apabila orang tidak berwenang mengeluarkan putusan maka putusannya akan menjadi tidak mempunyai kekuatan atau tidak memiliki kekuatan hukum.
- Ahli berpendapat adanya perbedaan antara hari kerja dengan jam kerja.

Saksi Pemohon

1 Jonias Titus Ohoiner

- Saksi adalah Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tambrauw;
- Partai Buruh baik di DPC maupun di DPP tidak ada perpecahan;
- DPC Partai Buruh Kabupaten Tambrauw hanya mencalonkan Pasangan Petrus P Yembra dan Erick Mayor dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;
- KPU tidak meloloskan Pasangan Petrus P Yembra dan Erick Mayor karena tidak memenuhi kuota 15%.

2 Amandus Bame

- Saksi adalah Ketua DPC Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tambrauw;
- Saksi tidak pernah menanyakan kepada KPU kenapa Pasangan Petrus P Yembra dan Erick Mayor tidak memiliki posisi sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw tahun 2011.

3 Adam Klow

- Saksi adalah Ketua DPC Partai Kedaulatan Kabupaten Tambrauw;
- Partai Kedaulatan Kabupaten Tambrauw hanya mencalonkan Pasangan Petrus P Yembra dan Erick Mayor dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;
- KPU tidak pernah memanggil saksi sebagai partai pengusung, mengklarifikasi persoalan, dan kenapa Pasangan Petrus P Yembra dan Erick Mayor tidak masuk dalam peserta Pemilu.

4 Drs. HM. Effendi Saud S., MBA

- Saksi adalah Ketua DPP Partai Pemuda Indonesia;
- Partai Pemuda pertama sekali memberikan rekomendasi kepada saudara Sonny Rum Fakler tetapi sehari sebelum penutupan yang bersangkutan tidak mendapat kursi yang cukup dari partai-partai yang dimintakan dukungan untuk mendukung beliau, kemudian Saksi mencabut surat tersebut dan diberikan kepada Pasangan Petrus P Yembra dan Erick Mayor;
- Bahwa Pasangan Petrus P Yembra dan Erick Mayor gagal mengikuti Pemilukada karena KPU tidak datang melakukan verifikasi kepada PPI Pusat.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 12 September 2011 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 12 September 2011 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN TAMBRAUW

1 Bahwa Pemilukada Kabupaten Tambrauw diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung/Kursi
1.	Jimmy Demianus Ijie, S.H. dan Regina Yekwam, S.Pd., M.Si.	PDS dan PDIP
2.	Drs. Manase Paa, M.Si. dan Paskalis Baru, S.Pd.	PKB, PKD Indonesia, PPI, PPP dan Barnas
3.	Gabriel Assem, S.E., M.Si. dan Yohanis Yembra, S.Sos	Golkar dan Kedaulatan

4.	Gerzon Jitmau, S.H., M.M. dan Anthon Titit, S.Pd.	Partai Demokrat, Partai Buruh, PNBK, Hanura, Gerindra, PAN, PKPI, PBB, PDK, PMB, PKP, PPD dan PPRN
----	---	--

Sumber Data: Berkas Pencalonan Model B-KWK-KPU dan Model EB 1 DPRD Kab. /KPU Kabupaten Tambrauw.

- 2 Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2011 (7 Distrik dari 12 Distrik dapat dilaksanakan tepat waktu) sedangkan pada pada Distrik Miyah, sebagian Distrik Kwoor, Distrik Syujak, dan Distrik Feef, pemungutan suara baru dapat dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2011, 23 Juli 2011, dan 24 Juli 2011 disebabkan berbagai hambatan karena kondisi alam serta keterbatasan saran transportasi. Pemungutan suara ditindaklanjuti dengan penghitungan suara di TPS pada hari yang sama;
- 3 Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK/PPD dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2011, 25 Juli 2011, 26 Juli 2011, dan 27 Juli 2011 di masing-masing kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tambrauw;
- 4 Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Tambrauw dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2011 pada pukul 09.00 WIT - selesai yang selanjutnya dituangkan dalam:
 - a.) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw tertanggal 06 Agustus 2011 (Model DB-KWK.KPU) (**vide bukti T-1**);
 - b.) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 di Tingkat KPU Kabupaten Tambrauw, Model DB1-KWK.KPU (**vide bukti T-2**);
 - c.) Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.Tam-033.680764/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw tertanggal 06 Agustus 2011 (**vide bukti T-3**);
- 5 Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten adalah:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
Nomor Urut 1 Jimmy Demianus Ijie, S.H. dan Regina Yekwam, S.Pd., M.Si.	194	1,45%
Nomor Urut 2 Drs. Manase Paa, M.Si. dan Paskalis Baru, S.Pd.	4577	34,17%
Nomor Urut 3 Gabriel Assem, S.E., M.Si. dan Yohanis Yembra, S.Sos.	6153	45,93%
Nomor Urut 4 Gerzon Jitmau, S.H., M.M. dan Anthon Titit, S.Pd.	2472	18,45%
Total Suara Sah	13.396	100%

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU.

- 6 Bahwa Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kabupaten Tambrauw dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2011 sekitar pukul 11.45 WIT-selesai bertempat di Aula Balai Desa Jalan Tanjung Kampung Sausapor-Tambrauw yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.Tam-033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 tertanggal 06 Agustus 2011 (**vide bukti T-4**);
- 7 Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih telah berjalan sangat demokratis, jujur dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktek kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS dan di PPK, tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DA2-KWK.KPU di tingkat PPK yang telah disediakan oleh Termohon. Sedangkan keberatan oleh saksi Pemohon baru dilakukan dalam Rapat Pleno tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw di tingkat Kabupaten yang seharusnya dan layak dilakukan oleh

saksi Pemohon di tingkat TPS pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2011. Pada saat itu, Termohon telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saksi Pemohon untuk menyampaikan keberatan (**vide bukti T-5**);

I. EKSEPSI DAN PERMOHONAN PUTUSAN PENDAHULUAN

1 Permohonan Pemohon Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 1.1. Bahwa permohonan Pemohon tidak lagi memenuhi syarat formil tenggang waktu pengajuan permohonan sengketa PemiluKada di Mahkamah Konstitusi karena berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Perkara sebagaimana dibacakan oleh Majelis Panel dan Termohon sendiri juga sudah melakukan pengecekan pada bagian penerimaan berkas serta Buku Tamu ternyata Permohonan baru didaftarkan pada tanggal 11 Agustus 2011 pukul 09.45 WIB;
- 1.2. Bahwa pengajuan permohonan pada tanggal 11 Agustus 2011 pukul 09.45, diakui sendiri oleh Pemohon dalam permohonan perbaikannya yang diajukan pada hari Jumat tanggal 9 September 2011 (**vide Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 6, Poin 5**);
- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil PemiluKada di Mahkamah Konstitusi, permohonan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara harus diajukan paling lambat (3) tiga hari kerja setelah ditetapkan;
- 1.4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor SE/16/M.PAN/10/2005 tanggal 10 Oktober 2005 ditegaskan bahwa jam kerja pada bulan Suci Ramadhan adalah mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00;
- 1.5. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara PemiluKada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2011 sehingga penghitungan 3 (tiga) hari kerja dihitung mulai tanggal hari Senin, Selasa dan Rabu atau tanggal 8 Agustus 2011, tanggal 9 Agustus 2011, dan 10 Agustus 2011 sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka batas waktu pendaftaran permohonan adalah hari Rabu tanggal 10

Agustus 2011 pukul 15.00. Sedangkan berdasarkan Akta penerimaan Berkas Perkara maupun pengisian daftar hadir pada Buku Tamu MK ternyata permohonan baru diajukan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 pukul 09.45 WIB. Hal ini juga diakui oleh Pemohon dalam perbaikan permohonan. Sehingga walaupun Pemohon mendalilkan sudah datang di Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus pukul 16.45 maka kedatangan Pemohon juga sudah di luar jam kerja. Selain itu juga tidak ada bukti mengenai kebenaran bahwa Pemohon datang pada hari Rabu tanggal 10 Agustus pukul 16.45;

- 1.6. Bahwa mengingat soal tenggang waktu pengajuan tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut cukup jelas dan tidak diperlukan penafsiran apapun sehingga untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dengan biaya murah maka sebelum memeriksa pokok perkara yang tentu memerlukan saksi-saksi yang juga memerlukan biaya mobilisasi (transporatsi dan akomodasi) maka mohon agar Mahkamah memberikan putusan pendahuluan sebelum pemeriksaan pokok perkara;
- 1.7. Bahwa hal mengenai tenggang waktu pengajuan perkara tersebut juga pernah diputus oleh Mahkamah dalam perkara Nomor 139/PHPU.D-VII/2009 dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Tanah Tidung Tahun 2009. Perkara Nomor 71/PHPU.D-VIII/2010 Pemilukada Kabupaten Maros, Perkara Nomor 72/PHPU.D-VIII/2010 Pemilukada Kabupaten Barru, Perkara Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010 Pemilukada Kabupaten Luwu Timur, Perkara Nomor 81/PHPU.D-VIII/2010 Pemilukada Kabupaten Pangkep dan Perkara Nomor 82/PHPU.D-VIII/2010 Kabupaten Gowa dimana Mahkamah tidak memeriksa pokok perkara menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
- 1.8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Permohonan Pemohon sudah lewat waktu sehingga mohon agar Mahkamah dapat memberikan putusan pendahuluan dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2 Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Mengajukan Sengketa PHPU Di Mahkamah Konstitusi

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon bukanlah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Tambrau Tahun 2011 melainkan bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dukungan partai politik, sehingga oleh Termohon dinyatakan tidak memenuhi syarat;

2.3. Bahwa mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196, 197 dan 198/PHPU.D-VIII/2010 yang pertimbangan hukumnya sebagaimana dikutip oleh Pemohon pada poin 7 halaman 4 permohonannya, tidak serta merta dapat dijadikan justifikasi oleh setiap bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak lolos oleh KPU Kabupaten/Kota atau Provinsi untuk mengajukan sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah juga harus melihat dan mempertimbangkan kasus demi kasus mengenai substansi yang dipersoalkan oleh bakal Pasangan Calon. Selain itu, Mahkamah juga perlu mempertimbangkan soal kepastian politik, kesinambungan pemerintahan dan pelayanan publik serta efisiensi dan efektifitas anggaran yang harus dikeluarkan untuk suatu pemilihan kepala daerah;

2.4. Bahwa dalam gugatan PTUN Jayapura di mana Pemohon sebagai Penggugat yang dalam poin 4 petitum gugatannya meminta kepada PTUN Jayapura agar memerintahkan Termohon selaku Tergugat agar menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Tambrau Periode 2011-2016, namun

dalam Putusan PTUN Jayapura Nomor 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR secara jelas menolak atau tidak mengabulkan petitum Pemohon tersebut sehingga Pemohon bukanlah bakal Pasangan Calon bahkan secara nyata-nyata Pemohon tidak didukung oleh Partai Pemuda Indonesia sedangkan Partai Buruh secara tegas menurut Putusan PTUN Jayapura Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR halaman 77 dan halaman 78 sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut: Menimbang bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dengan tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Partai Buruh sebagai Partai Politik yang mendukung Para Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam Rekomendasi DPP Partai Buruh tertanggal 27 April 2011 adalah bentuk pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku khususnya Pasal 61 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum kepala Daerah. Dengan demikian Partai Buruh secara tegas dinyatakan sebagai Partai Pendukung Bakal Pasangan Calon Gerson Jitmau dan Anthon Titit sementara Partai Pemuda Indonesia berdasarkan verifikasi Faktual yang dilakukan Termohon ternyata secara sah merupakan partai pendukung Bakal Pasangan Drs. Manase Paa, M.Si. dan Paskalis Baru, S.Pd.;

- 2.5. Dengan demikian hanya tersisa 1 (satu) partai politik pengusung Pemohon yaitu dari Partai Demokrasi Pembaruan dengan total 1 kursi di DPRD Kabupaten Tambrau atau hanya setara dengan 5%;
- 2.6. Bahwa karena Pemohon bukanlah Pasangan Calon menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 maka mohon agar Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

3 Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilukada

- 3.1. Bahwa substansi permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau Periode 2011-2016;
- 3.2. Bahwa di dalam dalil permohonan Pemohon, tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil

penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;

- 3.3. Bahwa Termohon menggarisbawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa:

"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon".

Selanjutnya, didalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditetapkan: *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".*

Kemudian dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 8, *"Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada".*

Pasal 4, *"Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah."*

- 3.4. Bahwa seiring dengan alasan Termohon di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;

- 3.5. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Termohon tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
- 3.6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
- 1 kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 2 permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 3 permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 3.7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 3.8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan, amar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan ini. Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 PMK Nomor 15 Tahun 2008 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan argumentasi hukum yang Termohon kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum Termohon menguraikan Jawaban sesuai dalil-dalil Pemohon, terlebih dahulu Termohon selaku pelaksana dan penyelenggara pemilihan umum khususnya Pemilukada di daerah Tambrau ingin menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi tentang berbagai kesulitan yang dihadapi oleh Termohon di lapangan;

Berkaitan dengan apa yang menjadi substansi keberatan Pemohon dalam perkara *a quo* sesungguhnya tidak perlu terjadi kalau Partai Politik yang ada secara konsisten hanya mendukung atau memberikan rekomendasi dukungan kepada salah satu Pasangan Calon. Yang terjadi di Kabupaten Tambrau (dan mungkin juga di daerah lain) Partai Politik mengobral atau memberikan dukungan kepada beberapa Pasangan Calon sehingga menyulitkan Termohon dalam melakukan verifikasi administrasi dan faktual;

Seperti halnya yang terjadi dalam Pemilukada di Kabupaten Tambrau beberapa Partai Politik memberikan rekomendasi dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal Pasangan Calon antara lain Partai Buruh, Partai Kedaulatan, bahkan Partai Pemuda Indonesia yang secara sah memberikan dukungan kepada bakal Pasangan Calon Drs. Manase Paa, M.Si. dan Paskalis Baru, S.Pd. oleh Pemohon juga diklaim memberikan rekomendasi dukungan kepada bakal Pasangan Calon Petrus Yembra dan Erick Mayor setelah batas waktu pendaftaran ditutup dan bahkan sudah memasuki Tahapan Penetapan Pasangan Calon. Kondisi ini yang menyebabkan silang sengkabut dan berimbas pada bergesernya Tahapan Pemilukada Kabupaten Tambrau 2011; Selanjutnya Termohon akan menanggapi keberatan Pemohon dan untuk mempermudah Termohon dalam membantah dalil-dalil Pemohon, maka Termohon membuat tabel dalil Pemohon dan Jawaban/bantahan berikut bukti Termohon sebagai berikut:

Poin/Halaman: Dalil Pemohon poin 1, poin 2, dan poin 3 halaman 6

Uraian dan Dalil Pemohon:

- Bahwa Termohon pada tanggal 3 Maret 2011 telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 11/Kpts/KPU-Kab.033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 di mana dalam Surat Keputusan tersebut Pemohon merupakan salah satu Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;
- Bahwa kemudian tanpa melalui Rapat Pleno, Termohon telah membatalkan Surat Keputusan Nomor 11/Kpts/KPU-Kab.033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;
- Bahwa setelah itu Termohon kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 17/Kpts/KPU.Kab.Tmb.033.680764/2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 yang dalam lampirannya tidak tertera nama Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura dengan amarnya antara lain:

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tegugat

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian
- Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor 17/Kpts/KPU.Kab.Tmb.033.680764/2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 17/Kpts/KPU.Kab.Tmb.033.680764/2011 tanggal 2 Mei 2011

tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kabupaten Tambora Tahun 2011;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 101.000 (seratus satu ribu rupiah);

Pemohon mendalilkan bahwa Putusan tersebut belum berkekuatan hukum dan para pihak saat ini sedang mengajukan upaya banding melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makassar;

Jawaban/Bantahan dan Bukti Termohon:

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut sebagai berikut:

- 1 Bahwa memang benar Termohon pernah menerbitkan SK Nomor 11/Kpts/KPU-Kab.033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan tanggal 3 Maret 2011. Ada 5 (lima) Pasangan Calon yaitu: 1). Jimmy D. Ijie dan Reghina Yekwam; 2). Gabriel Assem dan Yohanis Yembra; 3). Petrus Yembra dan Erick Mayor; 4). Gerson Jitmau dan Anthon Titit, S.Pd.; 5). Manase Paa dan Paskalis Baru, (**vide bukti T-39**) namun SK tersebut dibatalkan oleh Termohon karena terdapat kekeliruan pada saat verifikasi. Khusus menyangkut bakal Pasangan Calon Petrus Yembra dan Erick Mayor, soal dukungan Partai tidak mencukupi 15 % karena dukungan Partai Kedaulatan ganda sedangkan Partai Pemuda Indonesia yang ternyata pada saat pendaftaran tidak memberikan dukungan kepada bakal Pasangan Calon Petrus Yembra dan Erick Mayor; Setelah ditetapkan dengan SK Nomor 11/Kpts/KPU-Kab.033.680764/2011 ternyata ada keberatan dari beberapa partai politik maupun bakal Pasangan Calon yang juga mendapat rekomendasi dukungan dari Partai-partai yang sama. Kondisi tersebut dikuatirkan menimbulkan konflik horisontal sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Maybrat. Atas dasar keberatan dan mengantisipasi timbulnya konflik, KPU Provinsi Papua Barat berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf s Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu memanggil Termohon bersamaan dengan KPU Kabupaten Maybrat sesuai Surat KPU PB Nomor 25/KPU-Prov-32/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 perihal Perbaikan Dokumen Pencalonan (**vide bukti T-40**);

Atas dasar tersebut, maka Termohon melakukan verifikasi ulang terhadap Pasangan Calon yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan menerbitkan SK Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.033.680764/2011 tanggal 21 Maret 2011 (**vide bukti T-41**) tentang pencabutan SK Nomor 11/Kpts/KPU-Kab.033.680764/2011. (Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Tambrauw sesuai Berita Acara Nomor 04/BA/KPU-PB/2011) (**vide bukti T-42**);

Selanjutnya Termohon melakukan verifikasi ulang terhadap berkas bakal Pasangan Calon. Berdasarkan verifikasi ulang, maka pada tanggal 2 Mei 2011 Termohon menerbitkan SK Nomor 17/Kpts/KPU.Tmb.033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kabupaten Tambrauw 2011 (**vide bukti T-6**) di mana bakal Pasangan Calon Petrus Yembra dan Erick Mayor dan Bakal Pasangan Gerson Jitmau – Anthon Titit dinyatakan tidak memenuhi persyaratan karena dukungan Partai tidak mencukupi 15 % (Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Pleno KPU Tambrauw sesuai Berita Acara Nomor 17/BA/III/2011 tertanggal 2 Mei 2011) juga diumumkan di Radio Republik Indonesia Sorong hari Selasa 3 Mei 2011 (**vide bukti T-7**);

Khusus menyangkut verifikasi yang dilakukan Termohon kepada DPP Partai Pemuda Indonesia diperoleh fakta bahwa rekomendasi yang sah adalah rekomendasi yang diberikan kepada bakal Pasangan Calon Drs. Manase Paa, M.Si. dan Paskalis Baru, S.Pd. sesuai Berita Acara Verifikasi Faktual dan Administrasi tanggal 15 April 2011 (**vide bukti T-43**);

Sedangkan Pemohon sejak dari awal hingga penutupan masa pendaftaran tidak pernah mendaftarkan Partai Pemuda Indonesia sebagai Partai Pendukung sebagaimana dapat dibuktikan dengan buku pendaftaran (**vide bukti T-44**);

Dengan demikian maka klaim Pemohon bahwa yang bersangkutan didukung oleh Partai Pemuda Indonesia tidak benar;

Bahwa semua pengambilan Keputusan tersebut sudah dilakukan sesuai prosedur dan melalui Rapat Pleno sehingga tidak benar dalil Pemohon bahwa pembatalan Keputusan Nomor 11/Kpts/KPU-Kab.033.680764/2011 tidak dilakukan melalui Rapat Pleno (**vide bukti T-42**);

- 2 Bahwa setelah penerbitan SK Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.033.680764/2011 ternyata ada gugatan dari dua bakal Pasangan Calon yaitu bakal Pasangan Calon Gerson Jitmau – Anthon Titit sebagaimana terdaftar dalam gugatan di PTUN Jayapura Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR. (**vide bukti T-45**) sedangkan gugatan Pemohon sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 27/G.TUN/ 2011/PTUN.JPR (**vide bukti T-46**);
- 3 Bahwa dalam gugatannya Penggugat (saat ini Pemohon) dalam Petitum poin 4 gugatannya meminta agar PTUN: Memerintahkan Tergugat (Termohon) agar menerbitkan Surat Keputusan baru yang memuat nama Para Penggugat selaku Pasangan Calon Bupati Kabupaten Tambrauw Periode 2011-2016 (**vide bukti T-46**);
- Bahwa dalam putusan PTUN Putusan Nomor 27/G.TUN/ 2011/PTUN.JPR. tanggal 14 Juni 2011 Petitum poin 4 tersebut ditolak atau tidak dikabulkan oleh PTUN Jayapura (*vide* Putusan PTUN Jayapura Nomor 27/G.TUN/PTUN.JPR. halaman 76 paragraf 3-4 serta halaman 77 paragraf 1) (**vide bukti T-49**);
- 4 Bahwa dalam gugatan bakal Pasangan Calon Gerson Jitmau – Anthon Titit sebagaimana terdaftar dengan Register Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR., PTUN Jayapura mengeluarkan Perintah Penundaan sesuai Penetapan Penundaan Nomor 24/PEN/ 2011/PTUN/JPR tanggal 10 Mei 2011 (**vide bukti T-11**) dan telah diputus pada tanggal 7 Juni 2011 dengan amar Putusan sebagaimana telah diuktip oleh Pemohon dalam permohonannya (**vide bukti T-10**);
- Bahwa berdasarkan Penetapan Penundaan dan Putusan PTUN Jayapura tersebut, Termohon mengakomodir Pasangan Calon Gerson Jitmau, S.H., M.M. dan Anton Titit, S.Pd. sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Tambrauw 2011 yang dituangkan dalam SK Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-033.680764 tanggal 27 Juni 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 (**vide bukti T-47**);

Poin/Halaman: Dalil Pemohon poin 6 halaman 8

Uraian dan Dalil Pemohon:

- Bahwa selain gugatan yang diajukan Pemohon terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 17/KPTS/KPU-KAB.TMB-033.

680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kabupaten Tambaui Tahun 2011, juga diajukan gugatan oleh Pasangan Gerson Jitmau, S.H., M.M. dan Anton Titit, S.Pd. yang terdaftar di PTUN Jayapura Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR dan telah diputus pada tanggal 7 Juni 2011 dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

Menguatkan Penetapan Penundaan Hakim Tunggal PTUN Jayapura Nomor 24/PEN/2011/PTUN/JPR tanggal 10 Mei 2011 tentang Penundaan Daya Berlakunya Objek Sengketa

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan Mengadili Tidak dapat diterima;
- Menolak Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambaui Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Tmb. -033.680764/2011 tanggal 2 Mei 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kabupaten Tambaui Tahun 2011;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambaui Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Tmb.-033.680764/2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kabupaten Tambaui Tahun 2011;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 262.000 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Pada poin 7 Pemohon menyatakan bahwa terhadap Putusan PTUN Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 7 Juni 2011, Pemohon juga telah menyatakan banding ke PT.TUN Makassar sehingga putusan ini belum berkekuatan hukum tetap;

Jawaban/Bantahan dan Bukti Termohon:

- Bahwa memang benar terdapat 3 (tiga) gugatan di PTUN Jayapura terhadap KPU Kabupaten Tambrau yang diajukan oleh Pasangan Bakal Calon sesuai dengan register perkara sebagai berikut:
 - a.) Register Perkara Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR., Pasangan Gerson Jitmau – Anthon Titit (**vide bukti T-45**)
 - b.) Register Perkara Nomor 26.Ac/G.TUN/2011/PTUN.JPR. yang diajukan oleh Gabriel Asem, S.E., M.Si. dan Yohanis Yembra, S.Sos.
 - c.) Register Perkara Nomor 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR., perkara yang diajukan bakal Pasangan Calon Petrus P. Yembra - Drs. Erick Mayor, M.Si. (**vide bukti T-46**) dengan objek gugatan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrau Nomor 17/KPTS/KPU-KAB.TMB-033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Tambrau Tahun 2011 (**vide bukti T-6**);
- Bahwa dalil Pemohon pada poin 7 hal 9 tersebut tidak benar karena Pemohon tidak memiliki kapasitas dan kepentingan hukum untuk mengajukan banding dalam perkara Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR. karena perkara ini diajukan oleh Pasangan Gerson Jitmau, S.H., M.M. dan Anthon Titit, S.Pd. melawan KPU Kabupaten Tambrau (Termohon);
- Bahwa dalil Pemohon sepanjang mengenai Pengajuan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sehingga Perkara ini belum berkekuatan Hukum Tetap adalah mengada ada dimana faktanya yang mengajukan Banding adalah Termohon dan Pemohon sama sekali tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Poin/Halaman: Dalil Pemohon poin 8 halaman 9**Uraian dan Dalil Pemohon:**

- Bahwa di samping adanya kedua putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, PTUN Jayapura juga mengeluarkan Penetapan penundaan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrau Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Tmbv-033.680764/2011 tanggal 2 Mei 2011 sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

berdasarkan penetapan Penundaan Nomor 24/PEN/2011/PTUN.JPR tanggal 10 Mei 2011;

Jawaban/Bantahan dan Bukti Termohon:

- Bahwa dalil Pemohon pada poin 8 halaman 9 tersebut adalah upaya manipulasi fakta karena Penetapan Penundaan tersebut hanya dikabulkan dalam perkara Nomor 24/G.TUN/2011/ PTUN. JPR karena perkara ini diajukan oleh Pasangan Gerson Jitmau, S.H., M.M. dan Anthon Titit, S.Pd. melawan Termohon (**vide bukti T-10 dan bukti T-11**) dan bukan oleh Pemohon sehingga perkara tersebut tidak berkaitan dengan perkara yang dimohonkan oleh Pemohon. Adapun perkara antara Pemohon melawan Termohon terdaftar dalam Register Perkara Nomor 27/G.TUN/ 2011/ PTUN.JPR yang dalam putusan akhir Permohonan Penundaannya ditolak oleh PTUN Jayapura;

Poin/Halaman: Dalil Pemohon poin 9 halaman 9

Uraian dan Dalil Pemohon:

Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di dalam putusan PTUN Jayapura Nomor 27/G.TUN/ 2011/PTUN.JPR. tanggal 14 Juni 2011, menyatakan penetapan penundaan yang dimintakan Pemohon telah terpenuhi dalam penetapan penundaan Nomor 24/PEN/2011/PTUN.JPR. tanggal 10 Mei 2011 sehingga dengan demikian Penetapan Penundaan Nomor 24/PEN/2011/PTUN.JPR tanggal 10 Mei 2011 juga mengikat bagi Pemohon dan Termohon;

Jawaban/Bantahan dan Bukti Termohon:

Bahwa Termohon menolak dan membantah dalil Pemohon tersebut, karena perkara yang dimaksud adalah perkara dengan gugatan terpisah dengan para Pihak yang berbeda sehingga Penetapan atau Putusan dalam perkara tersebut tidak secara serta merta dapat mengikat pihak diluar yang menjadi subjek dalam perkara tersebut. Ketika Termohon telah mengeksekusi putusan dan penetapan penundaan dalam perkara Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR. *juncto* Penetapan Nomor 24/PEN/2011/PTUN.JPR. tanggal 10 Mei 2011 maka secara hukum putusan dan penetapan tersebut sudah dijalankan sehingga kewajiban hukum Termohon berkaitan dengan Putusan atau Penetapan tersebut sudah selesai;

Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak beralasan dan harus ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah;

Poin/Halaman: Dalil Pemohon poin 10 halaman 9

Uraian dan Dalil Pemohon:

Bahwa selagi proses banding kedua perkara masih berlangsung dan masih mengikatnya Penetapan Penundaan Nomor 24/G.TUN/ 2011/ PTUN.JPR., tiba-tiba pada tanggal 27 Juni 2011 Termohon dengan sendirinya membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Tmb.-033. 680764/2011 tanggal 2 Mei 2011 tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor :26/Kpts/KPU-Kab.Tmb.-033. 680764/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;

Jawaban/Bantahan dan Bukti Termohon:

Bahwa Termohon menolak dan membantah dalil Pemohon tersebut. Faktanya Termohon setelah mengkaji Penetapan dan Putusan PTUN Jayapura dalam perkara Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR. *juncto* Penetapan Penundaan Nomor 24/PEN/2011/ PTUN JPR tanggal 10 Mei 2011. Termohon akhirnya memutuskan untuk menerima dan mengeksekusi Putusan Perkara Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR. *juncto.* Penetapan Nomor 24/PEN/2011/PTUN.JPR. tanggal 10 Mei 2011. Selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 26/Kpts/ KPU-Kab.Tmb.-033. 680764/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 dengan mengakomodir Pasangan Gerson Jitmau, S.H., M.M. dan Anthon Titit, S.Pd. sesuai penetapan dan putusan PTUN Jayapura tersebut. Termohon juga memberitahukan pelaksanaan Putusan PTUN Jayapura Nomor 24/G.TUN/ 2011/PTUN.JPR. tanggal 7 Juni 2011 kepada PTUN Jayapura (**vide bukti T-48**);

Pelaksanaan putusan PTUN Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR. tanggal 7 Juni 2011 sekaligus membuktikan bahwa Termohon tidak memiliki niat untuk mempersulit setiap bakal Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan dan telah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap bakal Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan.

Oleh karena itu mohon agar Mahkamah menolak atau mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.

Poin/Halaman: Dalil Pemohon Poin 11 halaman 9

Uraian dan Dalil Pemohon:

Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 26/Kpts/ KPU-Kab.Tmb.-033.680764/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kabupat Tambrauw Tahun 2011 sedangkan Pemohon juga masih tidak dimasukkan oleh Termohon sebagai Pasangan yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum;

Jawaban/Bantahan dan Bukti Termohon:

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena Putusan PTUN Jayapura Nomor 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR. tidak memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Tetap Pemilu Kabupat Tambrauw Tahun 2011;

Dalam pertimbangan hukum Putusan PTUN Jayapura Nomor 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR. halaman 76 secara jelas PTUN Jayapura menolak atau tidak mengabulkan petitum Penggugat pada poin 4 gugatannya yang meminta agar PTUN menetapkan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Tambrauw Periode 2011-2016 (**vide bukti T-49**) sehingga tidak ada dasar dan alasan bagi Termohon untuk mengakomodir dan menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Pemilu Kabupat Tambrauw Tahun 2011, bahkan apabila ditetapkan sebagai Pasangan Calon akan merupakan suatu pelanggaran hukum;

Fakta lainnya adalah bahwa Pemohon hanya memiliki dukungan Partai sebesar 5% (Hanya didukung oleh Partai Demokrasi Pembaharuan) saja karena ternyata Partai Buruh yang diklaim Pemohon sebagai Partai Pendukung ternyata sudah memberikan dukungan kepada Pasangan Bakal Calon Gerson Jitmau dan Anthon Titit dan Pasangan Bakal Calon Gabriel Asem, S.E., M.Si. dan Yohanis Yembra, S.Sos. sedangkan Partai Kedaulatan telah memberikan dukungan kepada Pasangan Bakal Calon Gabriel Asem, S.E., M.Si. dan Yohanis Yembra, S.Sos. sehingga sama sekali tidak memenuhi syarat dukungan sesuai ketentuan yang ada (**vide bukti T-10, bukti T-59, dan bukti T-60**);

Poin/Halaman: Dalil Pemohon 12 halaman 9 -10**Uraian dan Dalil Pemohon:**

Bahwa dalam penerbitan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 26/Kpts/ KPU-Kab.033.680764 tanggal 27 Juni 2011, Termohon dengan tegas menyebutkan salah satu alasan penerbitan objek sengketa adalah memperhatikan putusan PTUN Jayapura Nomor 24/G.TUN/ 2011/PTUN.JPR. tanggal 7 Juni 2011 sehingga jelas-jelas keberpihakan Termohon kepada salah satu pasangan calon, sedangkan terhadap putusan PTUN Jayapura Nomor 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR. tanggal 14 Juni 2011 tidak dipertimbangkan oleh Termohon;

Jawaban/Bantahan dan Bukti Termohon:

Bahwa Termohon menolak dan membantah dalil Pemohon tersebut karena Putusan PTUN Jayapura Nomor 24/G.TUN/ 2011/PTUN.JPR. tanggal 7 Juni 2011 tidak bisa secara serta merta mengakomodir kepentingan Pemohon, bahkan keduanya saling bertentangan mengingat keduanya mengklaim Partai Buruh sebagai Partai Pendukung dan faktanya dalam putusan Nomor 24/G.TUN/ 2011/PTUN.JPR. tanggal 7 Juni 2011 secara tegas menyatakan bahwa Partai BURUH adalah SAH sebagai Partai Pendukung Bakal Pasangan Calon Gerson Jitmau - Anthon Titit (**vide bukti T-10 dan bukti T-59**). Pertimbangan ini pula yang mendasari Termohon mengakomodir Pasangan Gerson Jitmau – Anthon Titit dalam SK Nomor 26/Kpts/ KPU-Kab.Tmb.-033. 680764/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta PemiluKada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 (**vide bukti T-47**);

Dengan demikian tidak mungkin Termohon mengakomodir kedua Pasangan Calon/Penggugat tersebut dengan Partai pendukung yang sama sehingga dalil Pemohon tersebut harus ditolak;

Poin/Halaman: Dalil Pemohon poin 13**Uraian dan Dalil Pemohon:**

Bahwa dalam persidangan di PTUN Jayapura dalam Perkara Nomor 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR. Termohon menyatakan dengan tegas disertai bukti yang kuat bahwa Partai Buruh, Partai Kedaulatan, dan Demokrasi Pembaruan adalah Pendukung Pasangan Pemohon namun dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.033.680764 tanggal 27 Juni

2011, Partai Buruh dinyatakan sebagai pendukung Pasangan Gerson Gerson Jitmau, S.H., M.M. dan Anthon Titit, S.Pd.;

- a. Bahwa Termohon menolak dan membantah dalil Pemohon tersebut karena Termohon tidak pernah menyatakan Partai Buruh dan Partai Pemuda Indonesia sebagai Partai Pendukung Pemohon karena Partai Buruh dari awal pendaftaran memberikan dukungan ganda yaitu kepada tiga bakal Pasangan Calon yaitu: 1). Bakal Pasangan Calon Gabriel Aseem, S.E., M.M. – Yohanis Yembra, S.Sos.; 2). Bakal Pasangan Calon Petrus P. Yembra – Drs. Erick Mayor dan 3). Bakal Pasangan Calon Gerson Jitmau, S.H., M.M. – Anthon Titit, S.Pd. sedangkan Partai Pemuda Indonesia dari awal pendaftaran tidak pernah mencalonkan Pasangan Calon Petrus Yembra – Erick Mayor melainkan mendukung Bakal Pasangan Calon Drs. Manase Paa – Paskalis Baru, S.Pd. dan Bakal Pasangan Calon Gabriel Assem, S.E., M.M. – Yohanis Yembra, S.Sos. (**vide bukti T-59**);
- b. Hasil verifikasi Termohon, ternyata Pemohon hanya didukung oleh Partai Demokrasi Pembaruan sementara dukungan dari Partai Kedaulatan dan Partai Buruh sama sekali tidak berdasar (**vide bukti T-10 dan bukti T-59**);

Poin/Halaman: Dalil Pemohon poin 14

Uraian dan Dalil Pemohon:

Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2011 Termohon mengajukan permohonan pencabutan Banding atas Perkara Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR., sehingga terbukti menurut hukum bahwa SK KPU Kabupaten Tambrau Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.033.680764 tanggal 27 Juni 2011 masih dalam tenggang waktu perkara belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan masih mengikatnya Penetapan Penundaan Hakim Tunggal PTUN Jayapura Nomor 24/PEN/2011/PTUN.JPR. tanggal 10 Mei 2011 tentang Penundaan Daya berlakunya objek sengketa;

Jawaban/Bantahan dan Bukti Termohon:

Bahwa Keputusan Termohon mencabut upaya banding salah satunya karena adanya Penetapan Penundaan Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR. (**vide bukti T-11**) yang dikuatkan oleh PTUN Jayapura dalam Putusan akhir sebagaimana amarnya telah dikutip di atas;

Selain itu, Termohon juga mempertimbangkan kesahihan bukti dukungan partai yang dimiliki oleh Pasangan Gerson Jitmau, S.H., M.M. dan Anthon Titit, S.Pd.

termasuk dukungan Partai Buruh (**vide bukti T-10**) hal mana dengan dikabulkannya gugatan Gerson Jitmau – Anthon Titit Pasangan Calon tersebut telah memenuhi ketentuan minimal 15 (lima belas) % suara;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Termohon mencabut upaya banding dan mengakomodir Pasangan Gerson Jitmau dan Anthon Titit sebagai Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu Kabupaten Tambora Tahun 2011;

Bahwa Pemohon telah salah kaprah dalam memaknai penetapan penundaan Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR. karena penetapan penundaan tersebut hanya berlaku untuk perkara gugatan Nomor 24/G.TUN/2011/ PTUN.JPR. yang diajukan oleh Pasangan Gerson Jitmau dan Anthon Titit sedangkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Pemohon nyata-nyata ditolak oleh PTUN Jayapura sebagaimana telah dikutip oleh Pemohon di atas;

Selain itu perkara PTUN Nomor 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR yang diajukan oleh Pemohon saat ini masih dalam tahap banding di Pengadilan Tinggi TUN di Makassar (**vide bukti T-51**) sehingga belum mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana juga sudah diakui oleh Pemohon dalam poin 4 dan 5 halaman 7 permohonannya;

Poin/Halaman: Dalil Pemohon poin 15

Uraian dan Dalil Pemohon:

Pemohon mendalilkan bahwa dalam menerbitkan SK Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.033.680764 tanggal 27 Juni 2011 maupun dalam menerbitkan SK Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 Termohon sama sekali tidak mempertimbangkan pencalonan kandidat lain selain Pemohon yang dicalonkan oleh Partai Buruh, Partai Pemuda Indonesia dan Partai Kedaulatan adalah cacat hukum karena tidak ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Cabang Partai yang mempunyai legalitas hukum;

Jawaban/Bantahan dan Bukti Termohon:

Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin 13, poin 14, dan poin 15 karena Pasangan Gerson Jitmau dan Anthon Titit (Gugatan Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN. JPR maupun gugatan Petrus Yembra dan Erick Mayor (Gugatan Nomor 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR. keduanya dalam gugatan mengklaim didukung oleh Partai Buruh sehingga ketika Putusan PTUN Nomor 24/G.TUN/2011/ PTUN.JPR sudah menyatakan Partai Buruh adalah sah

sebagai Partai Pendukung bakal Pasangan Calon Gerson Jitmau - Anthon Titit, adapun Partai Pemuda Indonesia sudah dilakukan verifikasi dan dinyatakan sah sebagai partai pendukung bakal Pasangan Drs. Manase Paa, M.Si. – Paskalis Baru, S.Pd. sehingga jelas bahwa partai pendukung Pemohon tidak mencukupi 15 % sehingga tidak mungkin Termohon mengakomodir Pemohon (**vide bukti T-10**), apalagi dalam Putusan Nomor 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR. sama sekali tidak menyinggung soal keabsahan 15 % dukungan partai pengusung. Kedua putusan tersebut bahkan saling bertentangan karena keduanya mengklaim dukungan Partai Buruh yang dalam Putusan Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN. JPR tanggal 7 Juni 2011 sudah dinyatakan sah adalah partai pendukung Gerson Jitmau – Anthon Titit yang artinya dipastikan tidak sah sebagai pendukung Pemohon sehingga tidak mungkin kedua putusan ini semuanya dieksekusi;

Poin/Halaman: Dalil Pemohon poin 16 dan poin 17

Uraian dan Dalil Pemohon:

Pemohon mendalilkan bahwa dalam menerbitkan SK Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.033.680764 tanggal 27 Juni 2011 maupun dalam menerbitkan SK Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011, Termohon juga tidak mempertimbangkan bahwa verifikasi yang dilakukan Termohon terhadap Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia telah cacat hukum dan bertentangan dengan Pasal 61 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 karena dilakukan kepada Dewan Pengurus Pusat yang belum diakui legalitasnya melalui SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Menurut Pemohon penerbitan kedua Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Pemohon pada poin 18 juga mendalilkan bahwa dalam menerbitkan SK Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.033.680764 tanggal 27 Juni 2011 maupun dalam menerbitkan SK Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011, Termohon telah kehilangan rasa keadilan dan tidak taat pada aturan maupun putusan badan peradilan yaitu putusan PTUN Jayapura;

Jawaban/Bantahan dan Bukti Termohon:

Termohon menolak dan membantah dalil Pemohon poin 16, poin 17, dan poin 18 tersebut karena Termohon sudah melakukan verifikasi kepada DPP Partai sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kesulitan yang dialami Termohon dalam melakukan verifikasi faktual karena pada saat dilakukan verifikasi ada beberapa DPP yang sedang bermasalah dan saling menggugat di Pengadilan dan belum diputus atau putusan belum berkekuatan hukum tetap;

Mengenai Surat Keputusan Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.033.680764 tanggal 27 Juni 2011 didasarkan pada Putusan PTUN Jayapura Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN. JPR tanggal 7 Juni 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Partai Buruh adalah sah sebagai Partai Pendukung Pasangan Gerson Jitmau dan Anthon Titit sehingga memenuhi ketentuan 15 % dukungan partai. Karena Putusan PTUN Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR. tanggal 7 Juni 2011 disertai dengan Penetapan Nomor 24/PEN/2011/PTUN.JPR. maka Termohon tidak ingin mengambil resiko menunda Pemilukada sampai Putusan berkekuatan hukum sehingga Termohon memutuskan untuk mengeksekusi Putusan tersebut;

Poin/Halaman: Dalil Pemohon poin 19**Uraian dan Dalil Pemohon:**

Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan SK Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.033.680764 tanggal 27 Juni 2011 Termohon melanjutkan Proses dan Tahapan Pemilukada sampai dengan tahapan pemungutan suara pada tanggal 20 Juli 2011 meskipun masih mengikatnya Penetapan Hakim Tunggal PTUN Nomor 24/PEN/2011/PTUN.JPR tanggal 10 Mei 2011 dan masih dalam proses banding terhadap Perkara Nomor 27/G.TUN/2011/PTUN. JPR tanggal 14 Juni 2011.

Jawaban/Bantahan dan Bukti Termohon:

Termohon menolak dan membantah dalil Pemohon tersebut yang berupaya memanipulasi fakta tentang Penetapan Penundaan PTUN Jayapura Nomor 24/PEN/2011/PTUN.JPR. tanggal 10 Mei 2011 karena Penetapan Penundaan yang dikuatkan oleh Putusan akhir PTUN Jayapura dalam perkara Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR. antara Gerson Jitmau dan Anthon Titit melawan Termohon sehingga Penetapan Penundaan tersebut tidak ada kaitannya

dengan Pemohon karena dalam putusan Perkara Nomor 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 14 Juni 2011 antara Pemohon melawan Termohon secara nyata-nyata PTUN menolak permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Pemohon (**vide bukti T-10 dan bukti T-11**);

Karena pelaksanaan putusan PTUN Jayapura sudah sesuai dengan ketentuan dan Hukum Acara maka seluruh Tahapan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah sehingga harus dilanjutkan hingga Penetapan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara;

Poin/Halaman: Dalil Pemohon poin 20

Uraian dan Dalil Pemohon:

Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tetap melaksanakan tahapan PemiluKada sampai pada tahap menerbitkan objek sengketa semata-mata hanya arogansi kewenangan ketatausahaan tanpa perubahan mendasar terhadap substansi perundang-undangan tentang PemiluKada. Objek sengketa yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak boleh identik dengan Penetapan PTUN Jayapura sebelumnya yang sudah dibatalkan yaitu Surat Keputusan Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon Peserta PemiluKada Kabupaten Tmbrau Tahun 2011 sehingga maka seluruh akibat hukumnya pun inkonstitusional dan harus dibatalkan demi keadilan;

Jawaban/Bantahan dan Bukti Termohon:

Termohon tidak begitu memahami substansi yang dimaksudkan oleh Pemohon dengan dalil pada poin 20 tersebut namun demikian Termohon menolak dan membantah dalil Pemohon yang intinya menyatakan seluruh proses dan tahapan PemiluKada inkonstitusional karena Termohon telah melakukan seluruh proses dan tahapan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Demikian pula Termohon dalam mengeksekusi Penetapan dan Putusan PTUN Jayapura dalam perkara antara Gerson Jitmau dan Anthon Titit melawan Termohon sudah sesuai ketentuan dan Hukum Acara yang berlaku sebagaimana telah dijawab pada poin terdahulu;

Poin/Halaman: Dalil Pemohon poin 21**Uraian dan Dalil Pemohon:**

Pemohon mendalilkan bahwa untuk kehormatan dan pemulihan wibawa badan peradilan, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar patuh kepada lembaga peradilan khususnya PTUN Jayapura dengan mengakomodir Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada kabupaten Tambrau Tahun 2010;

Jawaban/Bantahan dan Bukti Termohon:

Termohon menolak dan membantah dalil Pemohon tersebut karena Termohon telah melakukan dan menempuh prosedur hukum sesuai ketentuan dan Hukum Acara yang berlaku dimana terhadap Putusan PTUN Nomor 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 14 Juni 2011 Termohon menggunakan haknya untuk menempuh upaya banding sehingga Putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap sebagaimana surat pemberitahuan penerimaan berkas tanggal 25 Agustus 2011 dari Pengadilan Tinggi TUN Makassar (**vide bukti T-52 dan bukti T-51**);

Poin/Halaman: Dalil Pemohon poin 22**Uraian dan Dalil Pemohon:**

Pemohon mendalilkan bahwa demi keadilan dan pembelajaran demokrasi dan penegakan supremasi hukum dan penghormatan terhadap UUD 1945, pelaksanaan tahapan Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon termasuk pemungutan suara adalah tidak sah dan cacat maka Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilukada kabupaten Tambrau Tahun 2011 harus dicabut/digugurkan dan pelaksanaan Pemilukada perlu diulangi untuk mewujudkan rasa keadilan dan hak konstitusional bagi semua Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Jawaban/Bantahan dan Bukti Termohon:

Termohon menolak dan membantah dalil Pemohon tersebut karena Termohon sudah melaksanakan seluruh proses dan tahapan Pemilukada sesuai ketentuan yang berlaku dari awal Penetapan DPT hingga pemungutan suara dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tambrau Tahun 2011 sehingga tidak ada alasan untuk mengulang Pemilukada Kabupaten Tambrau. Mohon juga agar Mahkamah Konstitusi

mempertimbangkan berbagai aspek termasuk aspek pendanaan, medan wilayah yang sulit dijangkau serta penghargaan terhadap rakyat pemilih yang telah menggunakan hak konstitusionalnya;

Setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut, Termohon berkesimpulan bahwa Pemohon tersebut bukanlah Pasangan Calon sehingga yang bersangkutan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011 sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sehingga Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 90/PHPU.D-IX/2011 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

I. DALAM PUTUSAN PENDAHULUAN

- Menyatakan permohonan Pemohon lewat waktu;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-64, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tambrauw Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Beita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw tentang penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 Nomor 33/BA/VIII/2011;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tambrauw Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tambrauw Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 Komsi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tambrauw tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 Nomor 17/BA/III/2011;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tambrauw Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun Periode 2011-2016;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tambrauw Nomor 26/BA/VI/2011;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tertanggal 07 Juni 2011;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Penetapan Penundaan Nomor 24/PEN/2011/PTUN.JPR;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tambrauw tentang Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 Nomor 18/BA/V/2011;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tambrauw Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten tambrauw Tahun 2011;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor 270/121/2011;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita acara Pengembalian Bahan Logistik Pemilukada Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw dan Logistik Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Laporan Pembatalan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Wakil Gubernur Papua Barat dan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw, Tanggal 19 Juli 2011;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir C3-KWK.KPU di TPS Arfu, Waru, Baryambekor, Bijanfouw, AtoniWasnembri, dan Bawey;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Model C1-KWK untuk TPS Arfu, Waru, Baryam Beker, Bijan Fouw, Atori, Wasnembri, Bawey Distrik Mubrani;
20. Bukti T-20 : Dokumentasi Foto tentang kondisi akses jalan menuju ke Distrik Mubrani, Keybar, Senopi, Miyah, Feef, Kwoor, dan Syujak;

21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir C3-KWK.KPU di Distrik Feef;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU di TPS Syujak, Fraafane, Soo, Banzo, dan TPS Lof Distrik Syujak;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Model C-KWK, Distrik Miyah;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Model C-KWK Distrik Kwoor;
27. Bukti T-25 : Fotokopi Model C-KWK , di TPS Miri;
28. Bukti T-26 : Fotokopi Model C-KWK, di TPS Meis, Distrik Miyah;
29. Bukti T-27 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU, di TPS Ruf, Distrik Miyah;
30. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilukada (DP4);
31. Bukti T-29 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU, di Desa Miri, dan Yabouw Distrik Miyah;
32. Bukti T-30 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 25A/Kpts/KPU-Kab.Tamb 033.680764/2011 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;
33. Bukti T-31 : Fotokopi Model C-KWK di Kampung Siakwa, Distrik Miyah;
34. Bukti T-32 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU di Distrik Miyah;
35. Bukti T-33 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU di Distrik Fef;
36. Bukti T-34 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU di Distrik Kwoor;
37. Bukti T-35 : Fotokopi Model DA-A KWK.KPUDistrik Mubrani;
38. Bukti T-36 : Fotokopi Model DA-1KWK.KP;
39. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Nomor 270/02/KPU-TMB/IX/2010, tertanggal 16 September 2010;
40. Bukti T-38a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 24/Kpts/KPU-Kab.Tamb 033.680764/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;
41. Bukti T-38b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Kabupaten Sorong;

42. Bukti T-38c : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011;
43. Bukti T-38d : Fotokopi DPT Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011 di Distrik Mubrani, Keybar, Amberbaken dan Senopi;
44. Bukti T-39 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau Nomor 11/Kpts/KPU-Kab.Tamb 033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011;
45. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Nomor 25/KPU-Prov-32/III/2011 perihal Perbaikan Dokumen Pencalonan;
46. Bukti T-41 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau Nomor 11/Kpts/KPU-Kab.Tamb 033.680764/2011 tentang Pencabutan Dan/Atau Pembatalan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau Nomor 11/Kpts/KPU-Kab.Tamb 033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011;
47. Bukti T-42 : Fotokopi Berita acara Nomor 04/BA/KPU-PB/2011 tentang Rapat Pleno Pemeriksaan Berkas Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrau;
48. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Faktual Terhadap Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011 oleh KPU Kabupaten Tambrau;
49. Bukti T-44 : Fotokopi Buku Pendaftaran/Daftar Tamu Termohon;
50. Bukti T-45 : Fotokopi Perihal Gugatan Tata Usaha Negara, tertanggal 6 Mei 2011;
51. Bukti T-46 : Fotokopi Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara atas anama Petrus P. Yembra dan Drs. Erick Mayor, M. Si;
52. Bukti T-47 : Fotokopi Buku Tamu Mahkamah Konstitusi;

53. Bukti T-48 : Fotokopi Surat Nomor 124/KPU-Prov.032/VI/2011, tertanggal 10 Juni 2011;
54. Bukti T-49 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tertanggal 14 Juni 2011;
55. Bukti T-50 : Fotokopi Surat Nomor 180/97 perihal Pencabutan Permohonan Banding;
56. Bukti T-51 : Fotokopi Memori Banding atas putusan Nomor 27/G.TUN/2011/PTUN-JPR, tanggal 14 Juni 2011;
57. Bukti T-52 : Fotokopi Surat Nomor W4.TUN/014/H.TUN/VIII/2011 perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Banding;
58. Bukti T-53 : Fotokopi Surat Nomor 180/97 perihal Pencabutan Permohonan Banding;
59. Bukti T-54 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 13/Kpts/KPU-Kab.Tamb 033.680764/2011 tentang Perubahan Atas KPU Nomor 05/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.6807764;
60. Bukti T-55 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 30/Kpts/KPU-Kab.Tamb 033.680764/2011 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Susulan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;
61. Bukti T-56 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 27/Kpts/KPU-Kab.Tamb 033.680764/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;
62. Bukti T-57 : Fotokopi Surat Nomor Ab.III.212/DPP-Partai Buruh/IV/2011 perihal Penegasan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw;
63. Bukti T-58 : Fotokopi Surat Nomor 213/S.DPP-PPI/IV/2011;
64. Bukti T-59 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 031/TPP-GY/TMB/IV/2011;
65. Bukti T-60 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 01/GAB-P/TAM/III/2011;
66. Bukti T-61 : Fotokopi Akta Pernyataan Pencabutan Permohonan Banding;
67. Bukti T-62 : Dokumtasi Vidio tentang Kondisi geografis Tambrauw;

68. Bukti T-63 : Fotokopi *Schedule* Penerbangan Helikopter Nyaman Air;
69. Bukti T-64 : Surat Tugas Partai Pemuda Indonesia dan bukti dukungan Partai Pemuda Indonesia, Verifikasi Administrasi dan Faktual Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Saerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, Dukungan Partai Buruh dan Partai Kedaulatan;

Selain itu Termohon mengajukan 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari penyelenggara Pemilu Kabupat Tambrauw dan saksi pada persidangan tanggal 13 September 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Keliopas Momo

- Yang bersangkutan membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Septinus Sedik karena proses pencoblosan di Kampung Ayae, TPS 01 Kampung Ayae berjalan secara demokrasi, tanpa unsur paksaan;
- Pencoblosan dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan dengan memilih secara langsung, tidak diwakili oleh Ketua dan Anggota KPPS yang terdiri dari 180 KK dengan jumlah DPT sejumlah 213 orang;

2 Viktor Baru

- Yang bersangkutan membantah keterangan saksi Pemohon Nomor 89 tentang cuaca yang baik dan intimidasi.

3 Jack Yesnat

- Bahwa ada 4 distrik yang logistiknya dikirim melalui helikopter yaitu Distrik Syujak, Distrik Fef, Distrik Miyah, dan Distrik Kwoor
- Pendistribusian logistik tidak dapat dilakukan dalam satu hari;

4 Yance Bame

- Bahwa pendistribusian logistik ke Distrik Fet dilakukan dalam 2 tahap karena kondisi cuaca yang kurang baik dan kapasitas daya muat helikopter terbatas yaitu dilakukan pada tanggal 19 dan 20 Juli 2011;
- Pencoblosan di Distrik Fet dilakukan tanggal 21 Juli 2011 berdasarkan kesepakatan dengan anggota kepolisian, Ketua tim sukses Nomor Urut 1, 2, 3, 4, panwas, PPL .

5 Ferdinandus Yesnath

- Yang bersangkutan, anggota polisi, kepala kampung, dan tokoh-tokoh masyarakat, Ketua Panwas, dan anggota PPD melakukan kesepakatan bahwa pencoblosan suara di Distrik Syujak dilaksanakan tanggal 21 Juli 2011.

6 Yohanis Gabino Irun

- Yang bersangkutan membantah saksi Pemohon Paskalis Sufi yang menyatakan di Distrik Miyah, tanggal 20 Juli 2011 cuaca cerah;
- Tanggal 23 Juli 2011 baru dapat dilaksanakan pembagian logistik di masing-masing kampung, semua aman tidak ada konflik;
- Pencoblosan dilaksanakan tanggal 24 Juli 2011 dengan 10 TPS.

7 Daniel Sagisolo

- Bahwa surat suara di Distrik Ambarbaken tidak dibawa dengan kantong plastik yang benar dibawa dengan menggunakan kotak suara yang disiapkan oleh KPU.

8 Yohanis Howay

- Bahwa surat suara di Distrik Kebar tidak menggunakan kantong plastik yang benar menggunakan kotak suara yang diangkut dengan mobil.

9 Yoseph Hae

- Bahwa ada kesepakatan bersama tokoh masyarakat, saksi Pasangan Calon, anggota penyelenggara Pemilu pencoblosan dilakukan di Miyah untuk masyarakat dari Kampung Tabamsere. Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 169 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 50 suara

10 Agustinus Esyah

- DPT di Miyah berjumlah 1.855 pemilih yang diambil datanya dari data pemilihan presiden dengan legislatif tahun 2009.

11 Yeremias

- DPT di Kampung Ruwewes berjumlah 78 pemilih;
- Pencoblosan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2011 yang dilakukan Tim Pasangan Calon.

12 Manfred Hae

- Tanggal 24 Juli 2011 dilaksanakan rapat bersama antara kepala kampung, aparat kampung, tokoh masyarakat dan saksi Pasangan Nomor Urut memutuskan:

- Proses pencoblosan dilakukan oleh KPPS dan PPS dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3;
- Proses pembagian surat suara Nomor Urut 2 memperoleh 10 suara dan Nomor Urut 3 memperoleh suara 165 dengan alasan Pasangan Nomor Urut 3 adalah anak asli, anak adat dari Distrik Miyah Kabupaten Tambrauw.

13 Charolus Syufi

- Bahwa pencoblosan dilakukan aparat kampung, tokoh masyarakat dan masyarakat mengadakan rapat tanggal 15 Juli 2011 dan menyepakati untuk mendukung Pasangan Calon Gabriel Aem Dan Yohanis Yembra.

14 Heronimus Irun

- Proses pemungutan suara Desa Siakwa berjalan tertib, aman, dan lancar, serta masyarakat telah memilih secara bebas tanpa ada paksaan;
- Jumlah pemilih 200, jumlah perolehan suara untuk Nomor Urut 1 = 0, Nomor Urut 2= 32, Nomor Urut 3= 165, Nomor Urut 4=1;

15 Silvester Airai

- Tanggal 16 Juli 2011 diadakan pertemuan yang dipimpin kepala Kampung Meis bersama warga masyarakat, dengan memutuskan perwakilan untuk melakukan pemilihan untuk pencoblosan mewakili masyarakat yang ada disana;
- Masyarakat memberikan suara terbanyak kepada kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas dasar kesepakatan musyawarah bersama;

16 Maxi Wafom

- Bahwa masyarakat Distrik Moraid tidak ikut memilih dengan alasan mereka mau masuk kembali ke Kabupaten Sorong;
- DPT untuk Distrik Moraid 845 pemilih.

17 Hanja Sangaji

- Sama keterangannya dengan Maxi Wafom.

18 Ferdinand Mofu

- Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tambrauw berlangsung aman di mana ibukota Kabupaten Tambrauw telah dilengkapi dengan aparat kepolisian yang cukup banyak;
- Tidak ada ancaman-ancaman yang sampai merenggut jiwa atau membunuh.

19 Ismail Manim

- Tidak ada ancam-mengancam di Distrik Mubrani;

- Di Distrik Mubrani ada 7 TPS;

20 Costan Aerai

- Yang bersangkutan menyatakan bahwa keterangan yang telah disampaikan Ketua KPPS Kampung Meis adalah sama.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Gabriel Assem, S.E., M.Si dan Yohanis Yembra, S.Sos mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 12 September 2011 yang diserahkan di persidangan Mahkamah hari Senin tanggal 12 September 2011 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

- 1 Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 dengan Nomor Urut 3 (tiga) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Tmb-003.680764/2011 tanggal 05 Mei 2011, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;
- 2 Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2011, Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 tanggal 6 Agustus 2011, dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 tertanggal 6 Agustus 2011 dengan perolehan suara sebagai berikut:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
Jimmy Demianus Ijie, S.H. dan Regina Yekwam, S.Pd., M.Si.	194	1,45 %
Drs. Manase Paa, M.Si. dan Paskalis Baru, S.Pd.	4.577	34,17 %
Gabriel Assem, S.E., M.Si. dAN Yohanis Yembra, S.Sos.	6.153	45,93 %

Gerzon Jitmau, S.H., M.M. dan Anthon Titit, S.Pd.	2.472	18,45%
	T o t a l	100%

- 3 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 06 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;
- 4 Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Tambrauw Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2011 tanggal 6 Agustus 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, sebagai objek permohonan *a quo*;
- 5 Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 tanggal 6 Agustus 2011 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak sekaligus Pasangan Calon Terpilih oleh Termohon sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU) tanggal 6 Agustus 2011;

- 6 Bahwa selanjutnya Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 sesuai Surat Keputusan Termohon tanggal 6 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, yang keputusannya dimohonkan dibatalkan oleh Pemohon, maka secara jelas dan nyata permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
- 7 Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:
- “ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada;*
- ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.”*
- 8 Bahwa dengan demikian maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN TAMBRAUW

- 1 Bahwa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon, masing-masing atas nama:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
Jimmy Demianus Ijie, S.H. dan Regina Yekwam, S.Pd., M.Si.	Nomor Urut 1
Drs. Manase Paa, M.Si. dan Paskalis Baru, S.Pd.	Nomor Urut 2
Gabriel Assem, S.E., M.Si. dAN Yohanis Yembra, S.Sos.	Nomor Urut 3

Gerzon Jitmau, S.H., M.M. dan Anthon Titit, S.Pd.	Nomor Urut 4
---	--------------

- 2 Bahwa pelaksanaan pemungutan suara secara umum dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2011 dan ditindaklanjuti dengan Penghitungan Suara di TPS pada hari yang sama namun karena alasan geografis pada Distrik Feef pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2011, Distrik Syujak pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2011, Distrik Miyah pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 23 dan 24 Juli 2011, Distrik Kwoor pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2011, dan Distrik Morait pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan;
- 3 Bahwa penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2011;
- 4 Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Tambrauw dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2011 yang selanjutnya dituangkan dalam:
 - a) Berita Acara tanggal 6 Agustus 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw;
 - b) Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw tertanggal 6 Agustus 2011;
 - c) Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 34/Kpts/KPU-Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw tertanggal 6 Agustus 2011;
 - d) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 di Tingkat KPU Kabupaten Tambrauw;

- 5 Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
Jimmy Demianus Ijie, S.H. dan Regina Yekwam, S.Pd., M.Si.	194	1,45 %
Drs. Manase Paa, M.Si. dan Paskalis Baru, S.Pd.	4.577	34,17 %
Gabriel Assem, S.E., M.Si. dAN Yohanis Yembra, S.Sos.	6.153	45,93 %
Gerzon Jitmau, S.H., M.M. dan Anthon Titit, S.Pd.	2.472	18,45%
	T o t a l	100%

Sumber: Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU

- 6 Bahwa Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kabupaten Tambrauw dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2011 yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;

II. KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

Selanjutnya, perkenankan keterangan Pihak Terkait dengan sistematika sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- A.1. Permohonan Pemohon II telah lewat waktu
- a.1.1. Bahwa sesuai Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2005 tenggang waktu mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu ke Mahkamah Konstitusi paling lambat adalah 3 hari kerja;
- a.1.2. Bahwa penetapan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw 2011 di tingkat Kabupaten

Tambrauw dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2011, sehingga dengan demikian waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan sesuai dengan peraturan perundangan adalah hari Senin tanggal 8 Agustus 2011, hari Selasa tanggal 9 Agustus 2011 dan hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011;

- a.1.3. Bahwa Pemohon II dalam Permohonannya halaman 6 s.d. 7 mendalilkan bahwa Pembatalan diajukan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Agustus 2011 kira-kira jam 16.45 WIB, akan tetapi Pemohon II hanya bertemu dengan petugas satuan pengamanan yang mengatakan bahwa petugas pendaftaran telah pulang sejak jam 15.00 WIB, dan selanjutnya karena tanggal 10 Agustus 2011 bertepatan dengan bulan Ramadhan lantas Pemohon II setelah jam Shalat Tarawih yaitu sekitar jam 21.00 WIB tanggal 10 Agustus 2011 Pemohon II kembali datang untuk ke Mahkamah Konstitusi namun masih tetap tidak dapat menemui petugas pendaftaran perkara, sehingga Pemohon II baru mendaftarkan Permohonan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 pukul 9.45 WIB;
- a.1.4. Bahwa uraian dalil Pemohon II di atas tidak masuk akal, tidak beralasan, dan menyederhanakan persoalan dengan uraian Pihak Terkait sebagai berikut:

Pengertian 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2005 adalah hari dan waktu kerja yang ditentukan oleh Pemerintah dan oleh karena sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/16/M.PAN/10/2005 yang menyatakan bahwa bagi instansi Pemerintah dan lembaga tinggi negara lainnya, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, yang menjalankan 5 (lima) hari kerja maka dalam rangka peningkatan kualitas kerja pada bulan Ramadhan khususnya bagi PNS yang beragama Islam, maka jam kerja PNS pada hari Senin sampai dengan hari Kamis adalah jam 08.00-15.00 dengan waktu istirahat jam 12.00-12.30;

- Bahwa hari kerja dan jam kerja pada Bulan Ramadhan berbeda dengan hari kerja dan jam kerja di bulan lainnya, dan sudah menjadi pengetahuan umum, sehingga sangkaan dan keterkejutan Pemohon II dengan jam kerja pada tanggal 10 Agustus 2011 dan bertepatan dengan Bulan Ramadhan, adalah alasan yang sangat tidak berdasar;

- Bahwa jikapun benar, *quod non*, Pemohon II telah datang dan bertemu dengan Satuan Pengamanan MK, seharusnya Pemohon II membuktikan dengan data yang valid, bertemu dengan siapa dan jam berapa pertemuannya tersebut. Namun demikian, meskipun ada data dan fakta yang cukup untuk membuktikan pertemuan dengan satpam tersebut, Pihak Terkait tetap berpendirian keterlambatan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima;
- a.1.5. Bahwa oleh karena Pemohon II mendaftarkan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tandrauw Tahun 2011 yang bertanggal 10 Agustus 2011 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 pukul 09.45 WIB, dengan demikian permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tandrauw Tahun 2011 yang diajukan oleh Pemohon telah lewat waktu;
- a.1.6. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah lewat waktu dan sampai dengan saat ini tidak ada penafsiran ekstensif mengenai lewat waktu. Adapun mengenai tidak dapat diterimanya pendaftaran permohonan sengketa PHPU yang lewat waktu ini dapat dilihat dari yurisprudensi beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain yaitu:

NOMOR PERKARA	PERIHAL	PUTUSAN MK
139/PHPU.D-VII/2009	PHPU Kabupaten Tanah Tidung	Tidak Dapat Diterima
71/PHPU.D-VIII/2010	PHPU Kabupaten Maros	Tidak Dapat Diterima
72/PHPU.D-VIII/2010	PHPU Kabupaten Barru	Tidak Dapat Diterima
74/PHPU.D-VIII/2010	PHPU Kabupaten Lutim	Tidak Dapat Diterima
81/PHPU.D-VIII/2010	PHPU Kabupaten Pangkep	Tidak Dapat Diterima
82/PHPU.D-VIII/2010	PHPU Kabupaten Gowa	Tidak Dapat Diterima

Selanjutnya sesuai dengan asas hukum acara peradilan yang berlaku di negara ini yaitu Sederhana, Singkat dan Biaya Ringan, tidak terkecuali peradilan di Mahkamah Konstitusi, maka pemeriksaan terhadap Permohonan Pemohon II sebagaimana Register Perkara Nomor 90/PHPU.D-IX/2011 sebaiknya dihentikan dan lebih bijaksana apabila Mahkamah mengeluarkan Putusan Pendahuluan sebelum memasuki acara pemeriksaan Pokok Permohonan (Pembuktian) dengan amar putusan Permohonan Pemohon II dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Atas dasar alasan-alasan yang Pihak Terkait kemukakan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon III tidak dapat diterima karena lewat waktu atau kadaluwarsa;

A.2. Pemohon II tidak mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) Untuk mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi

a.2.1. Bahwa dalam pengajuan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, *legal standing* dan kepentingan konstitusional seseorang telah dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 *jo.* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 236C dan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah;

a.2.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai politik dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum.*" Ketentuan mana telah dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (3) huruf (d) *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa

“Perselisihan mengenai hasil pemilihan umum diadili pada tingkat pertama dan terakhir oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan bersifat final dan mengikat”;

- a.2.3. Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 3 dan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan hal-hal, sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- a.2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon bukanlah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Tandrauw Tahun 2011 melainkan bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dukungan partai politik, sehingga oleh Termohon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- a.2.5. Bahwa mengenai pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196, 197 dan 198/PHPU.D-VIII/2010 yang pertimbangan hukumnya sebagaimana dikutip oleh Pemohon pada poin 7 halaman 4 Permohonannya, tidak serta merta dapat dijadikan justifikasi oleh setiap bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak lolos oleh KPU Kabupaten/Kota atau Provinsi untuk mengajukan sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah juga harus melihat dan mempertimbangkan kasus demi kasus mengenai substansi yang dipersoalkan oleh bakal Pasangan Calon. Selain itu, Mahkamah juga perlu mempertimbangkan soal kepastian politik, kesinambungan pemerintahan dan pelayanan publik serta efisiensi dan efektifitas anggaran yang harus dikeluarkan untuk suatu pemilihan Kepala Daerah;
- a.2.6. Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196, 197 dan 198/PHPU.D-VIII/2010 tersebut di atas dimana Mahkamah akan melihat dan mempertimbangkan kasus demi kasus (tidak digeneralisir/digebyah-uyah) mengenai substansi yang dipersoalkan oleh

bakal Pasangan Calon. Mencermati substansi permohonannya dimana Pemohon II keberatan dan menganggap KPU Tambrauw melakukan pelanggaran karena tidak mengakomodir nama Pemohon sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sesuai Putusan Pengadilan TUN Jayapura Nomor 27/G.TUN/2010/PTUN.JPR. Pemohon salah dalam memahami konstruksi hukum Tata Usaha Negara, oleh karena sebelum mengeluarkan Putusan Pengadilan TUN Jayapura Nomor 27/G.TUN/2010/PTUN.JPR tersebut, Pengadilan TUN Jayapura juga telah mengeluarkan Putusan Nomor 24/G.TUN/2010/PTUN.JPR yang amar putusannya dalam pokok perkara sama persis dengan Putusan Nomor 27/G.TUN/2010/PTUN.JPR. Dengan demikian KPU Tambrauw tidak bisa dinilai tidak mematuhi putusan pengadilan, oleh karena KPU Tambrauw telah mengeksekusi (mematuhi) putusan terdahulu yang amarnya sama dengan putusan yang terkemudian. Bahwa proses pengambilan keputusan hingga berujung pada eksekusi sesuai hukum acara Tata Usaha Negara merupakan kewenangan penuh KPU Tambrauw. Kedua amar Putusan TUN Jayapura tersebut hanya memerintahkan KPU Mencabut Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 17/kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 dan tidak memerintahkan agar KPU Tambrauw memasukkan atau mengakomodir nama Pemohon II dalam Surat Keputusan yang baru;

Bahwa terhadap putusan TUN Nomor 27/G.TUN/2010/PTUN.JPR., terhadap perkara ini, apapun Putusan Majelis di tingkat Banding maupun Kasasi, secara yuridis tidak akan berdampak lain terhadap pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh Termohon dengan mendasarkan Perkara Nomor 24/G.TUN/2010/PTUN.JPR.;

Bahwa oleh karena Pemohon bukanlah Pasangan Calon menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 serta beberapa Yurisprudensi MK sebelumnya maka mohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

A.3. Permohonan Para Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilihan Umum

a.3.1. Bahwa substansi Permohonan Para Pemohon adalah mengenai Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Periode 2011-2016;

- a.3.2. Bahwa didalam dalil permohonannya tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon ;
- a.3.3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa :
- "Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"*
- Selanjutnya, didalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditetapkan:
- "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".*
- Kemudian dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan sebagai berikut:
- Pasal 1 angka (8), *"Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada".*
- Pasal 4, *"Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*
- a. *Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
 - b. *Terpilihnya pasangan calon Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah."*
- a.3.4. Bahwa seiring dengan alasan Pihak Terkait di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;

- a.3.5. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Pihak Terkait tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon yang dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
- a.3.6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
- 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 2) Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 3) Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- a.3.7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- a.3.8. Oleh karena Pemohon nyata-nyata tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang diawali dengan Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 02 Desember 2008 dalam PemiluKada Provinsi Jawa Timur, Pemohon juga diberi peluang mempersoalkan proses PemiluKada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara PemiluKada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
- a.3.9. Bahwa mencermati yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dengan berbagai putusannya antara lain Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 02 Desember 2008 (PemiluKada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (PemiluKada Kabupaten Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (PemiluKada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.DVIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (PemiluKada Kabupaten Kotawaringin Barat), dapat didefinisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, dan (3) melibatkan pejabat

atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius. Dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut;

a.3.10. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon dalam surat permohonannya secara formil tidak dapat menguraikan ke 4 (empat) unsur tersebut, yaitu:

- (1) melibatkan sedemikian banyak orang, tidak terdapat uraian mengenai adanya fakta bahwa pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon melibatkan banyak orang;
- (2) direncanakan secara matang, tidak terdapat uraian mengenai fakta adanya rencana pemenangan Pemilu secara melawan hukum oleh Pasangan Nomor Urut 3/Pihak Terkait;
- (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, tidak terdapat uraian dalam permohonan Pemohon mengenai fakta adanya perintah dari Pihak Terkait kepada pejabat di bawahnya untuk melakukan aktivitas yang bertujuan memenangkan Pihak Terkait dan pejabat terkait tersebut kemudian meneruskan perintah tersebut kepada pejabat bawahannya secara berjenjang;
- (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius, tidak terdapat uraian mengenai fakta terjadinya pelanggaran di wilayah Kabupaten Tandrau secara merata;

a.3.11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon nyata-nyata tidak meminta hasil penghitungan yang benar menurut Mahkamah maupun meminta agar Mahkamah memutuskan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait maupun Termohon, karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Bantahan Terhadap Dalil Permohonan Pemohon II

Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon II dalam pokok permohonannya;

Bahwa penolakan terhadap dalil dalil Pemohon II secara rinci akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

DALIL PEMOHON II:

1. Bahwa sebelum sampai kepada Termohon mengeluarkan objek sengketa, terlebih dahulu Termohon pada tanggal 3 Maret 2011 mengeluarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-033.680764 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, dimana dalam Surat Keputusan tersebut Pemohon termasuk salah satu Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;

(Sebagaimana termuat dalam Nomor 1 halaman 8 permohonan Pemohon)

Bahwa kemudian Termohon tanpa melalui Pleno yang dilakukan sendiri oleh Termohon telah membatalkan Surat Keputusan Termohon telah membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-033.680764 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 tersebut;

(sebagaimana termuat dalam Nomor 2 halaman 8 permohonan Pemohon)

Bahwa setelah itu Termohon kembali mengeluarkan surat Keputusan baru yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 2 Mei 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 yang dalam lampirannya tidak tertera nama Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Registrasi Perkara Nomor 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR. pada tanggal 10 Mei 2011 yang dalam proses peradilan, Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura memutuskan menyatakan menerima gugatan Pemohon pada tanggal 14 Juni 201, dengan amar putusan sebagai berikut;

(Sebagaimana termuat dalam Nomor 3 halaman 8 permohonan Pemohon)

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- i. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- ii. Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor 17/Kpts/KPU.Kab.Tmb.033.680764/2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;
- iii. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 17/Kpts /KPU.Kab.Tmb.033. 680764/2011 tanggal 2 Mei 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kabupaten Tambrauw Tahun 2011.
- iv. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- v. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 101.000,- (seratus satu ribu rupiah);

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

Bahwa memang benar Pihak Terkait mengetahui bahwa Termohon telah menerbitkan SK Nomor 11/Kpts/KPU-Kab.033.680764/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan tanggal 3 Maret 2011. Ada 5 (lima) Pasangan Calon yaitu: 1). Jimmy D. Ijie dan Reghina Yekwam; 2). Gabriel Assem dan Yohanis Yembra; 3). Petrus Yembra dan Erick Mayor; 4). Gerson Jitmau dan Anthon Titit, S.Pd; 5) Manase Paa dan Paskalis Baru, namun SK tersebut dibatalkan oleh Termohon karena terdapat kekeliruan pada saat verifikasi. Khusus menyangkut bakal Pasangan Calon Petrus Yembra dan Erick Mayor, soal dukungan Partai tidak mencukupi 15 % karena dukungan Partai Kedaulatan ganda sedangkan Partai Pemuda Indonesia yang ternyata pada saat pendaftaran tidak memberikan dukungan kepada bakal Pasangan Calon Petrus Yembra dan Erick Mayor;

Setelah ditetapkan dengan SK Nomor 11/Kpts/KPU-Kab.033.680764/2011 ternyata ada keberatan dari beberapa bakal Pasangan Calon yang juga mendapat rekomendasi dukungan dari Partai-partai yang sama sehingga

dikuatirkan menimbulkan konflik horisontal sebagaimana yang terjadi di kabupaten lainnya yakni Kabupaten Maybrat. Atas dasar keberatan dan mengantisipasi timbulnya konflik, maka KPU/Termohon melakukan verifikasi ulang terhadap Pasangan Calon yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan menerbitkan SK Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.033.680764/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang pencabutan SK Nomor 11/Kpts/KPU-Kab.033. 680764/2011.;

Selanjutnya Termohon melakukan verifikasi ulang terhadap berkas Bakal Pasangan Calon. Berdasarkan verifikasi ulang, maka pada tanggal 2 Mei 2011 Termohon menerbitkan SK Nomor 17/Kpts/KPU.Tmb.033. 680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kab. Tamrau 2011 dimana bakal Pasangan Calon Petrus Yembra dan Erick Mayor dan bakal Pasangan Gerson Jitmau – Anthon Titit dinyatakan tidak memenuhi persyaratan karena dukungan Partai tidak cukup.

Bahwa setelah penerbitan SK Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.033. 680764/2011 ternyata ada gugatan sesuai Reg. Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR dan kemudian PTUN Jayapura mengeluarkan Perintah Penundaan sesuai Penetapan Penundaan Nomor 24/PEN/2011/PTUN/JPR tanggal 10 Mei 2011 dan telah diputus pada tanggal 7 Juni 2011 dengan amar Putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

Menguatkan Penetapan Penundaan Hakim Tunggal PTUN Jayapura Nomor 24/PEN/2011/PTUN/JPR tanggal 10 Mei 2011 tentang Penundaan Daya Berlakunya Objek Sengketa

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan Mengadili Tidak dapat diterima.
- Menolak Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrau Nomor 17/kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 2 Mei 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kabupaten Tambrau Tahun 2011, dst.

Bahwa berdasarkan Penetapan Penundaan dan Putusan PTUN Jayapura tersebut, Termohon mengakomodir Pasangan Calon Gerson Jitmau, S.H., M.M. dan Anton Titit, S.Pd. sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Tambrau 2011 yang dituangkan dalam SK Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-033.680764 tanggal 27 Juni 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Tambrau Tahun 2011;

DALIL PEMOHON II:

2. Bahwa selain gugatan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764 /2011 tanggal 2 Mei 2011 tersebut juga diajukan gugatan oleh pasangan Gerzon JITMAU, SH., MM. dan ANTON TITIT, S. Pd. yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Registrasi Perkara Nomor 24/G. TUN/2011/PTUN.JPR perkara mana juga telah diputus oleh pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 7 Juni 2011, dengan amar putusan sebagai berikut;
(sebagaimana termuat dalam Nomor 3 hal 9 permohonan Pemohon)

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

Menguatkan Penetapan Penundaan Hakim Tunggal PTUN Jayapura Nomor 24/PEN/2011/PTUN/JPR. tanggal 10 Mei 2011 Tentang Penundaan Daya Berlakunya Objek Sengketa

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan Mengadili Tidak dapat diterima.
- Menolak Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrau Nomor:17/Kpts/KPU-Kab.Tmb. -033.680764/2011 tanggal 2 Mei 2011

Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kabupaten Tambrau Tahun 2011.

- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrau Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Tmb.-033.680764/2011 tanggal 2 Mei 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kabupaten Tambrau Tahun 2011.
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 262.000 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Pemohon menyatakan bahwa terhadap Putusan PTUN Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 7 Juni 2011, Pemohon juga telah menyatakan banding ke PT.TUN Makasar sehingga putusan ini belum berkekuatan hukum tetap;

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

Bahwa kedua Putusan TUN dimaksud memuat amar putusan dalam pokok perkara yang sama;

Bahwa dalil Pemohon tidak relevan karena Pemohon bukan dalam perkara PTUN Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR karena perkara ini diajukan oleh Pasangan Gerson Jitmau, S.H., M.M. dan Anthon Titit, S.Pd. melawan KPU Kabupaten Tambrau (Termohon)

DALIL PEMOHON II:

3. Bahwa di samping adanya kedua putusan Pengadilan Tata Usaha negara Jayapura tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura juga mengeluarkan penetapan Penundaan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrau Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 2 Mei 2011 tersebut, sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Penetapan Penundaan Nomor 24/PEN/2011/PTUN.JPR tanggal 10 Mei 2011;
(sebagaimana termuat dalam Nomor 5 halaman 10 permohonan Pemohon)

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon karena dalil tersebut adalah upaya manipulasi fakta karena Penetapan Penundaan tersebut tidak berkaitan dengan perkara yang dimohonkan oleh Pemohon melainkan

berkaitan dengan perkara gugatan sengketa Tata usaha Negara yang diajukan oleh Gerson Jitmau, S.H., M.M. dan Anthon Titit, S.Pd. melawan Termohon dengan Register perkara Nomor 24/G.TUN/ 2011/ PTUN.JPR sedangkan perkara antara Pemohon melawan KPU Kabupaten Tambrauw terdaftar dalam Reg. Perkara Nomor 24/G.TUN/2011/ PTUN.JPR yang dalam putusan akhir Permohonan Penundaannya ditolak oleh PTUN Jayapura.

Oleh karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada sehingga dengan demikian harus ditolak oleh Mahkamah.

DALIL PEMOHON II:

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR. tanggal 14 Juni 2011/PTUN.JPR tanggal 10 Mei 2011, sehingga dengan demikian Penetapan Penundaan Nomor 24/PEN/2011/PTUN.JPR. tanggal 10 Mei 2011 juga mengikat bagi Pemohon dan Termohon;
(sebagaimana termuat dalam Nomor 6 halaman 11 permohonan Pemohon)

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon karena faktanya perkara yang dimaksud Pemohon adalah perkara dengan gugatan terpisah dengan Para Pihak yang berbeda sehingga Penetapan atau Putusan dalam perkara tersebut tidak secara serta merta dapat mengikat pihak diluar yang menjadi subjek dalam perkara tersebut. Ketika KPU Kabupaten Tambrauw telah mengeksekusi putusan atau penetapan penundaan dalam perkara Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR. *jo.* Penetapan Nomor 24/PEN/2011/ PTUN JPR tanggal 10 Mei 2011 maka secara hukum putusan dan penetapan tersebut sudah dijalankan sehingga kewajiban hukum KPU Kabupaten Tambrauw berkaitan dengan Putusan atau Penetapan tersebut sudah selesai;

Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak beralasan dan harus ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah.

DALIL PEMOHON II:

5. Bahwa selagi proses banding ketua perkara masih berlangsung, dan masih mengikatnya Penetapan Penundaan Nomor 24/PEN/2011/PTUN.JPR tanggal 10 Mei 2011 tiba-tiba pada tanggal 27 Juni 2011 Termohon dengan sendirinya membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tambrau Nomor 17/Kpts/KPU-Tmb-033.680764/2011 tanggal 2 Mei 2011 tersebut dengan menerbitkan surat keputusan baru yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau Nomor 26/kpts/KPU-Kab-033.680764 tanggal 27 Juni 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011;

(Sebagaimana termuat dalam Nomor 7 halaman 11 permohonan Pemohon)

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon karena faktanya KPU Kab. Tambrau setelah mengkaji Penetapan dan Putusan PTUN Jayapura dalam perkara Nomor :24/G.TUN/2011 /PTUN.JPR Jo. Penetapan Penundaan Nomor : 24/PEN/2011/ PTUN JPR tanggal 10 Mei 2011 Termohon akhirnya memutuskan untuk menerima dan mengeksekusi Putusan Perkara Nomor 24/G.TUN/2011 /PTUN.JPR. jo. Penetapan Nomor 24/PEN/ 2011/PTUN.JPR. tanggal 10 Mei 2011. Selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Keputusan KPU Kab.Tambrau Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.Tmb.-033.680764/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Tambrau Tahun 2011 dengan mengakomodir Pasangan Gerson Jitmau, S.H., M.M. dan Anthon Titit, S.Pd. sesuai penetapan dan putusan PTUN Jayapura tersebut. Oleh karena itu mohon agar Mahkamah menolak atau mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.

DALIL PEMOHON II:

6. Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau Nomor 26/kpts/KPU Kab 033.680764 TANGGAL 27 Juni 2011 tersebut Termohon menambahkan kandidat lain sebagai pasangan yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilihan umum yaitu pasangan Gerzon Jitmau, S.H., M.M. dan Anthon Titit, S.Pd. Sedangkan Pemohon juga masih tidak dimasukkan oleh Termohon sebagai pasangan yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilihan umum;
- (sebagaimana termuat dalam Nomor 8 halaman 11 permohonan Pemohon)

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon karena Putusan PTUN Jayapura Nomor 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR. tidak memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon tetap Pemilukada Kabupaten Tambrau Tahun 2011;

Oleh karena itu mohon agar Mahkamah menolak atau mengesampingkan dalil Pemohon tersebut;

DALIL PEMOHON II:

7. Bahwa dalam penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau Nomor 26/kpts/KPU Kab 033.680764 tanggal 27 Juni 2011, Termohon dengan tegas menyebutkan salah satu alasan penerbitan Objek Sengketa adalah memperhatikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPT. tanggal 7 Juni 2011, sehingga jelas-jelas keberpihakan Termohon kepada salah satu pasangan calon, sedangkan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 27/G.TUN/2011/PTUN.JPT. tanggal 14 Juni 2011 tidak dipertimbangkan oleh Termohon;

(sebagaimana termuat dalam Nomor 9 halaman 11 permohonan Pemohon)

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon karena Putusan PTUN Jayapura Nomor 24/G.TUN/ 2011/PTUN.JPR tanggal 7 Juni 2011 tidak bisa secara serta merta mengakomodir kepentingan Pemohon, bahkan keduanya saling bertentangan mengingat keduanya mengklaim Partai Buruh sebagai Partai Pendukung. Dengan demikian tidak mungkin KPU Kab. Tambrau mengakomodir kedua Pasangan Calon/Penggugat tersebut dengan Partai pendukung yang sama.

Oleh karena itu mohon agar Mahkamah menolak atau mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.

DALIL PEMOHON II:

8. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Juli 2011 Termohon mengajukan permohonan pencabutan banding atas perkara Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR, sehingga dengan demikian jelas-jelas terbukti menurut hukum penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tambrauw Nomor 26/kpts/KPU Kab 033.680764 tanggal 27 Juni 2011 masih dalam tenggang waktu perkara belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan masih mengikatnya Penetapan Penundaan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/PEN/2011/PTUN.JPR tanggal 10 Mei 2011 Tentang Penundaan Daya Berlakunya Objek Sengketa;
(sebagaimana termuat dalam nomor 11 halaman 12 permohonan Pemohon)

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena Pemohon telah salah kaprah dalam memaknai penetapan penundaan Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR karena penetapan penundaan tersebut hanya berlaku untuk perkara gugatan Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR. yang diajukan oleh Pasangan Gerson Jitmau dan Anthon Titit sedangkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Pemohon nyata-nyata ditolak oleh PTUN Jayapura sebagaimana telah dikutip oleh Pemohon di atas;

Bahwa dengan diterbitkannya putusan akhir maka putusan penundaan dengan sendirinya sudah tidak relevan dan faktanya KPU Kabupaten Tambrauw mematuhi penundaan tersebut;

Oleh karena itu mohon agar Mahkamah menolak atau mengesampingkan dalil Pemohon tersebut

DALIL PEMOHON II:

9. Bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 26/kpts/KPU Kab 033.680764 tanggal 27 Juni 2011 maupun dalam menerbitkan Keputusan Nomor 17/kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/201, Termohon sama sekali tidak mempertimbangkan pencalonan kandidat lain selain Pemohon yang dicalonkan oleh Partai Buruh, Partai Pemuda Indonesia dan Partai Kedaulatan adalah cacat hukum karena tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Cabang Partai yang mempunyai legalitas hukum;
(sebagaimana termuat dalam Nomor 12 halaman 13 permohonan Pemohon)

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena pasangan Gerson Jitmau dan Anthon Titit (Gugatan Nomor 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR) maupun gugatan Petrus Yembra dan Erick Mayor (Gugatan Nomor

27/G.TUN/2011/PTUN.JPR) keduanya dalam gugatan mengklaim didukung oleh Partai Buruh sehingga ketika Putusan PTUN Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR sudah menyatakan Partai Buruh adalah sah sebagai Partai Pendukung Gerson Jitmau, maka tidak mungkin KPU Kabupaten Tambrauw dapat mengeksekusi lagi Putusan Nomor 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR. karena keduanya saling bertentangan sehingga tidak mungkin kedua putusan ini semuanya dieksekusi.

Oleh karena itu mohon agar Mahkamah menolak atau mengesampingkan dalil Pemohon tersebut;

DALIL PEMOHON II:

10. Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 26/kpts/KPU Kab 033.680764 tanggal 27 Juni 2011 tersebut, Termohon melanjutkan proses dan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sampai dengan tahapan pemungutan suara pada tanggal 20 Juli 2011, meskipun masih mengikatnya Penetapan Penundaan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/PEN/2011/PTUN.JPR tanggal 10 Mei 2011 Tentang Penundaan Daya Berlakunya Objek Sengketa dan masih dalam proses banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 14 Juni 2011;
(sebagaimana termuat dalam Nomor 16 halaman 13 permohonan Pemohon)

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena dalil Pemohon tersebut adalah upaya Pemohon untuk memanipulasi fakta tentang Penetapan penundaan PTUN Jayapura Nomor 24/PEN/2011/PTUN.JPR. tanggal 10 Mei 2011 karena Penetapan Penundaan yang dikuatkan oleh Putusan akhir PTUN Jayapura dalam perkara Nomor 24/G.TUN/2011/ PTUN.JPR antara Gerson Jitmau dan Anthon Titit melawan KPU Kab. Tambrauw sehingga Penetapan Penundaan tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemohon karena dalam putusan Perkara Nomor 27/G.TUN/2011/ PTUN.JPR. tanggal 14 Juni 2011 antara Pemohon melawan KPU Kabupaten Tambrauw secara nyata-nyata PTUN menolak permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Oleh karena itu mohon agar Mahkamah menolak atau mengesampingkan dalil Pemohon tersebut;

DALIL PEMOHON II:

11. Bahwa Termohon masih tetap bebal sehingga tetap melaksanakan tahapan pemilihan umum Kepala Daerah sehingga sampai pada tahap menerbitkan objek sengketa, semata-mata hanya arogansi kewenangan administrasi ketatausahaan tanpa perubahan mendasar terhadap tuntutan substansi peraturan perundangan-undangan tentang pemilukada, selain itu juga objek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang seharusnya tidak boleh identik dengan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebelumnya yang telah dibatalkan yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau Nomor 17/kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/ 2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011, maka seluruh akibat hukumnya pun inkonstitusional dan harus dibatalkan demi keadilan;
(Sebagaimana termuat dalam Nomor 17 halaman 13 Permohonan Pemohon)

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena KPU Kabupaten Tambrau telah melakukan proses dan Tahapan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Demikian pula KPU Kabupaten Tambrau dalam mengeksekusi Penetapan dan Putusan PTUN Jayapura dalam perkara antara Gerson Jitmau dan Anthon Titit melawan Termohon sudah sesuai ketentuan dan Hukum Acara yang berlaku sebagaimana telah dijawab pada poin terdahulu; Oleh karena itu mohon agar Mahkamah menolak atau mengesampingkan dalil Pemohon tersebut;

DALIL PEMOHON II:

12. Bahwa untuk kehormatan dan pemulihan Wibawa Badan Peradilan. Pemohon mohon dengan sungguh kiranya Bapak Ketua Mahkamah Kontitusi dapat memerintahkan Termohon agar patuh kepada Putusan Lembaga Peradilan Resmi di Negeri ini, khususnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan mengakomodir kembali Pemohon sebagai Pasangan

Calon Peserta Resmi dalam Pemilikada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 dan mengesampingkan seluruh dalil Termohon yang selama ini telah terkesan melawan hukum dengan melecehkan wibawa Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara dan memberi contoh buruk bagi publik Kabupaten Tambrauw dan Papua umumnya;

(Sebagaimana termuat dalam Nomor 18 halaman 13 permohonan Pemohon)

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena KPU Kabupaten Tambrauw telah melakukan dan menempuh prosedur hukum sesuai ketentuan dan Hukum Acara dimana terhadap Putusan PTUN Nomor 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR. tanggal 14 Juni 2011 Termohon menggunakan haknya untuk menempuh upaya banding sehingga Putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu mohon agar Mahkamah menolak atau mengesampingkan dalil Pemohon tersebut;

DALIL PEMOHON II:

13. Bahwa demi keadilan, pembelajaran demokrasi dan penegakan supremasi hukum, serta penghormatan bagi substansi nilai Undang-undang Dasar 1945, pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh Termohon, termasuk pemungutan suara pada tanggal 20 Juli 2011 di Kabupaten Tambrauw adalah tidak sah, cacat hukum dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka sesungguhnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di Tingkat Kabupaten Tambrauw, tanggal 6 Agustus 2011 tersebut harus dicabut/digugurkan, dan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tambrauw perlu diulangi sehingga terwujud rasa keadilan dan hak konstitusional bagi semua pasangan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta menjadi arah bagi publik;

(sebagaimana termuat dalam Nomor 19 halaman 14 permohonan Pemohon)

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena KPU Kabupaten Tambrauw sudah melaksanakan seluruh proses dan tahapan Pemilukada sesuai ketentuan yang berlaku dari awal Penetapan DPT hingga pemungutan suara dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada

Kabupaten Tambrau Tahun 2011 sehingga tidak ada alasan untuk mengulang Pemilu Kabupaten Tambrau. Mohon juga agar Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan berbagai aspek termasuk aspek pendanaan, medan wilayah yang sulit dijangkau serta penghargaan terhadap rakyat pemilih yang telah menggunakan hak konstitusionalnya.

Oleh karena itu mohon agar Mahkamah menolak atau mengesampingkan dalil Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh Pihak Terkait di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait), bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk Ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima;

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 90/PHPU.D-IX/2011 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

I. DALAM PUTUSAN PENDAHULUAN

- Menyatakan Permohonan Pemohon II telah lewat waktu;
- Menyatakan Permohonan Pemohon II tidak dapat diterima;

II. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan tanggapannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Gabriel Assem, S.E., M.Si dan Yohanis Yembra, S.Sos mengajukan bukti-bukti tulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tambrauw Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tambrauw Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tambrauw Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model DB1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/SK/TPP/CB-CW/GY/TKB/PKD/KAB-TMB/VIII/2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Pengendali Pemenangan Gabriel Asem-Momo, S.E., M.Sidan Yohanis Yembra, S.Sos Pemilukada di Kabupaten Tambrauw;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Pernyataan Sikap Bersama Lembaga Adat, Kepala-Kepala Suku, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan,

Toloh Pemuda, Ikatan Pelajar dan Manusia Asal 12 Distrik Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat;;

8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Kepala Suku Irires;
 9. Bukti PT-9 : Dokumentasi Foto;

Selain itu, Pihak Terkait Pasangan Calon Atas nama Gabriel Assem, S.E., M.Si dan Yohanis Yembra, S.Sos serta mengajukan seorang Ahli dan 10 (sepuluh) orang Saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 13 September 2011 dan 14 September 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Petrus Yewen

- Saksi selaku Ketua DPRD Kabupaten Tambrau;
- DPRD Kabupaten Tambrau sudah membentuk Pansus Pilada Kabupaten Tambrau, bahkan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan untuk membicarakan tentang persiapan-persiapan Pemilukada. Pansus sudah melakukan *hearing* atau rapat dengan KPU, Panwas, *desk* Pemilukada eksekutif, bahkan juga mengundang Dinas Kependudukan. Namun sangat disayangkan, dalam rapat tersebut, Kadinas Kependudukan, Zacheus Rumansera, belum pernah datang, tetapi justru memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi;
- Karena ketidakhadiran Kadinas Kependudukan, KPU terpaksa menggunakan data DPT dari pemilu terakhir, bukan dari Dinas Kependudukan;
- Sebagai Ketua DPRD, Saksi melihat bahwa di seluruh 86 TPS di 11 Distrik, hampir seluruh saksi menandatangani Berita Acara baik di tingkat TPS dan PPD;
- Mengenai cuaca, saksi beserta keluarga jalan kaki dari Distrik Moraid ke Distrik Feef, selama tiga hari perjalanan karena hujan dan harus mendirikan tenda di perjalanan;
- Jarak antara Distrik Syujak dengan Distrik Feef tidak sampai 5 km. distrik Syujak tidak punya radio untuk memonitor antara satu distrik dengan distrik lainnya;

2 Baru Iginasius

- Saksi selaku Kepala Suku Karoon, Kabupaten Tambrau;

- Saksi menerangkan bahwa saat pelaksanaan pemilukada, dari Kabupaten Manokwari menuju Distrik Miyah, saat Saksi tiba di Distrik Miyah pada tanggal 19 Juli 2011, terjadi hujan dan banjir di perjalanan. Cuaca di sana saat itu tidak bersahabat;
- Mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 22 Juli 2011, hanya bisa melakukan dropping logistic pemilukada ke dua Desa yaitu Desa Meis dan Desa Miri pada tanggal 20 Juli 2011, sedangkan yang desa-desa yang lain tidak bisa karena faktor cuaca;

3 Vincent Paulinus Baru

- Saksi selaku Saksi dari Kandidat Nomor 3 saat pleno rekapitulasi di Distrik Miyah pada tanggal 26 Juli 2011;
- Pelaksanaan Pleno berjalan dengan aman, tertib, yang dihadiri oleh aparat keamanan, pengawas Pemilu di tingkat distrik, masyarakat, kepala distrik, dan prosesnya berjalan dengan aman dan lancar. Dalam proses tersebut, saksi dari Kandidat Nomor 2, Saudara Paskalis Syufi tidak memberikan keberatan;
- Tidak ada kejadian yang luar biasa saat rapat pleno berlangsung;
- Saudara Paskalis Syufi sendiri selain sebagai Anggota KPPS Kampung Aibogiar juga merangkap tugas sebagai Saksi Pemohon di PPD Miyah;
- Di Papua, satu rumah bisa dihuni dua sampai tiga kepala keluarga;

4 Joseph Mosfatem Faan

- Saksi membenarkan keterangan Saksi Termohon Silvester Airai;
- Saksi dianggap melakukan ancaman;
- Saat itu di Kampung Siakwa, Saksi melihat Kepala Distrik Thomas Kofiaga melakukan pendekatan ke Tim Sukses kandidat tertentu, termasuk ke KPPS. Melihat itu, saksi menilai dia selaku Kepala Distrik harus netral, maka Saksi menegur baik dan halus;
- Saksi tidak dilaporkan ke Panwas. Saksi bukan Saksi Pasangan Calon;
- Pencoblosan dilakukan sendiri-sendiri;

5 Petrus Titit

- Saksi selaku PNS Kabupaten Tambrau;
- Saksi menerangkan bahwa pemungutan suara di Kampung Siakwa berlangsung aman dan damai;

- Pada 18-23 Juli 2011, di Desa Siakwa terjadi hujan terus-menerus;
- Tidak pernah ada ancaman dari Pihak Terkait dan Joseph Faan bukan anggota tim pemenangan Pihak Terkait;

6 Angelus Momo

- Pada tanggal 23 Juli 2011, malam hari, sebelum pencoblosan, Kepala Kampung Ayae, Distrik Miyah, selenggarakan musyawarah yang hasilnya suara dibulatkan untuk Pihak Terkait, sementara Pemohon mendapat 5 suara;
- Saksi tidak tahu di Kampung Ayae ada pencoblosan untuk TPS wilayah lainnya;

7 Urbanus Momo

- Saksi membenarkan keterangan Saksi Termohon Silvester Airai;

8 Gabriel Titit

- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2011, di Distrik Kwoor baru dilaksanakan pemungutan suara di enam TPS, sedangkan empat TPS lainnya baru melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 23 Juli 2011 karena *dropping* logistik pemilukada baru dapat dilakukan pada tanggal 22 Juli 2011, yang diantar oleh Sekretaris Panwas Distrik, Saudara Petrus Yesnat;
- Di Distrik Kwoor terdapat 10 TPS. Yang menang di Distrik Kwoor adalah Pemohon mendapat lebih dari 600 suara, Pihak Terkait mendapat 100 suara, Kandidat Nomor 4 mendapat 100 suara;
- Pemilu berjalan baik, tidak ada ancaman, dan berjalan secara demokratis;
- Di Distrik Sausapor, Pemohon juga menang;
- Tidak ada kejadian istimewa;

9 Hendrikus Syufi

- Saksi membenarkan keterangan Saksi Termohon Silvester Airai;

10 David Sedik

- Saksi selaku Ketua Tim Kandidat Nomor 3;
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2011, pemilukada di Sausapor berjalan dengan baik. Saksi sempat protes ke KPU Tambrauw karena logistik terlambat;

- Tidak menemukan ada hal yang luar biasa, semua berjalan sesuai dengan aturan;
- Sangat benar DPT yang digunakan untuk Pemilukada di Kabupaten Tambrauw adalah DPT hasil Pilpres;
- Pada saat Pleno di tingkat KPU, semua pihak ikut hadir dalam Pleno itu dan ikut menyetujui atas hasil DPT yang bersangkutan;
- Pemilihan Gubernur Papua Barat juga dilangsungkan bersamaan dengan Pemilukada Kabupaten Tambrauw, dan di wilayah pedalaman, sangat lazim dilakukan pemilihan melalui kesepakatan;

Bahwa Pihak Terkait juga mengajukan seorang Ahli, **Prof. HAS Natabaya, S.H., LLM.** yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari Rabu, tanggal 14 September 2011 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal terkait Perkara Nomor 90/PHPU.D-IX/2011 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Tahun 2011, khususnya perihal kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Tenggang Waktu Permohonan;

[2.8] Menimbang bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 14 September 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa KPU Kabupaten Tambrauw telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 11/Kpts/KPU-Kab 033.680764/2011 tentang penetapan Pasangan Calon memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, tanggal 3 Maret 2011;
- Berdasarkan SK Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.TMB-033.680764/2011 telah ditetapkan 3 Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;
- Bahwa menindaklanjuti Putusan PTUN Jayapura Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 08 Juni 2011, Ketua KPU Provinsi Papua Barat mengeluarkan surat Nomor 124/KPU-Prov.032/IV/2011, tanggal 10 Juni 2011, perihal Pelaksanaan Putusan PTUN Jayapura. Dalam surat tersebut

Ketua KPU Provinsi Papua Barat memasukkan kembali saudara Gerzon Jitmau, S.H., M.M dan Anton Titit, S.Pd sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw.

Selain itu Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw telah menyerahkan keterangan tertulis dan lampirannya berupa bukti-bukti surat yang secara lengkap terlampir di dalam berkas;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 September 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw, tertanggal 6 Agustus 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi tentang kewenangan mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tentang Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) selanjutnya disebut UU MK *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) selanjutnya disebut UU 32/2004 dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon"*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *"Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat*

mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang mempertimbangkan proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa

Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”**. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus **“hasil pemilihan umum”** dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Tambrau Tahun 2011 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau, tertanggal 6 Agustus 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Dalam Eksepsi tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang menurut Termohon dan Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) oleh karena Pemohon bukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tambrau Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tambrauw, bertanggal 2 Mei 2011. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon dalam sengketa PemiluKada tidak harus sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan oleh Termohon, karena Mahkamah berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 25 November 2010 memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon yang bukan merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw berdasarkan “cek list” kelengkapan berkas administrasi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 yang diajukan oleh calon dari parpol/gabungan parpol hasil pemilu legislatif Tahun 2009 atas nama Pasangan Calon Petrus P. Yembra dan Drs. Erick Mayor, M. Si (bukti P-2);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Eksepsi tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi tentang tenggang waktu mengajukan permohonan yang telah lewat waktu, karena Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw, bertanggal 6 Agustus 2011 sedangkan permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 11 Agustus 2011 sebagaimana Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 301/PAN.MK/2011, tanggal 11 Agustus 2011;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, menentukan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara PemiluKada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara PemiluKada di daerah yang bersangkutan;

[3.11] Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau, tanggal 6 Agustus 2011 (Bukti P-1);

[3.12] Menimbang bahwa dengan demikian tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* terhitung mulai hari Senin, 8 Agustus 2011, Selasa, 9 Agustus 2011, dan Rabu, 10 Agustus 2011, karena tanggal 7 Agustus 2011 hari Minggu bukan hari kerja, sehingga tanggal 7 Agustus 2011, hari Minggu tersebut tidak dihitung;

[3.13] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 301/PAN.MK/2011, sedangkan batas paling lambat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 adalah pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011. Adapun alasan Pemohon yang menyatakan dalam perbaikan permohonannya yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 September 2011, bahwa Pemohon telah datang ke Mahkamah pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 pada jam 16.45 dan jam 21.00 WIB tetapi tidak bertemu dengan pegawai Mahkamah dan bertemu dengan petugas dari Satuan Pengamanan, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon menjadi tanggal 11 Agustus 2011, karena berdasarkan SE/16/M/PAN/10/2005, tentang penetapan jam kerja, PNS pada bulan Ramadhan tertanggal 10 Oktober 2005 dan Surat Sekretaris Jenderal yang ditandatangani Kepala Biro Umum Nomor 1925/KP.05.05/VII/2011 tertanggal 22 Juli 2011, jam kerja pada hari Senin sampai dengan hari Kamis adalah Pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, sehingga Pemohon yang mendalilkan datang ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011 jam 16.45 dan jam 21.00 WIB harus dianggap hadir di luar jam kerja. Seharusnya hal tersebut dapat diatasi dengan mengajukan permohonan secara *on line* ke Mahkamah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang lewatnya tenggang waktu, beralasan dan berdasar hukum, sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

- Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usaman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usaman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya;

KETUA,

ttd

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ida Ria Tambunan